



Kulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal dan Efektif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

PENGADILAN

NEGERI

MAKASSAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



pn-makassar.go.id



Pengadilan Negeri Makassar



Pengadilan Negeri Makassar



[pn_makassar](https://www.instagram.com/pn_makassar)



pn.makassar@gmail.com



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Makassar untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Makassar

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I

Penanggung Jawab

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Periviu II

Ketua

Mashuri Effendie, S.H.,

No	Pernyataan	Check List	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√

		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		11. IKU dan IK telah SMART.	√

PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan memperhatikan uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf yang ada pada Sub Bagian masing-masing pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan fakta-fakta, laporan tiap bagian di Kepaniteraan dan tiap Sub di Kesekretariatan, maka kita menjadikannya dasar sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporkan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, Amin ya Rabbal'alamin.

Makassar, 15 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2025 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Tindak Lanjut Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%	94.05%	100%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%	99.88%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%	74.43%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%	77.03%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%	98.83%	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%	45.78%	100%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%	6.19%	100%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%	2.83%	100.76%

		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30,05%	30.77%	100.89%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100.26%	100.26%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%	99.46%	105.05%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%	83.9%	100%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90,86%	96.46%	100.01%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%	98.27%	100.01%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%	3.175%	100%

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI	9
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	11
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR LAMPIRAN	14
A.Latar Belakang.....	15
a. Program Prioritas	15
b. Permasalahan	17
B.Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.....	17
C.Struktur Organisasi	19
D.Dasar Hukum.....	31
E.Sistematika Penyajian.....	32
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	33
A.Rencana Strategis 2025 - 2029	33
a. Visi dan Misi	33
a. Tujuan dan Sasaran	34
B.Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
C.Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2025.....	45
D.Penetapan Kinerja Tahun 2025	59
E.Program dan Kegiatan Tahun 2025	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	63
A.Capaian Kinerja Organisasi	63
B.Analisis Capaian Kinerja	68
1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern ..69	
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2025 :.....	69
A. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI).....	67
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	69
b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	73
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	78
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	82
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.....	85
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.....	88
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.....	91
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.....	93
i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.....	96

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.....	98
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).....	101
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).....	103
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	106
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis II Tahun 2025 :.....	106
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI).....	106
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.....	107
b. Kepuasan Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum).....	109
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	107
Berikut tabel capaian Sasaran Strategis III Tahun 2025 :.....	112
C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI).....	113
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan .114	
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	115
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)	115
a. Belanja Pegawai.....	117
b. Belanja Barang Operasional.....	118
c. Belanja Modal.....	119
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423).....	120
a. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata).....	124
b. REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2025.....	125
c. Rekapitulasi Penerimaan PNBPN Tahun 2025.....	132
 BAB IV PENUTUP	 134
A. Kesimpulan	134
B. Rekomendasi.....	135

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2025

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2025

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
- Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2025
- Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025
- Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2025
- Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
- Tabel 1.6. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.7. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.8. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025
- Tabel 1.9. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 s/d 2025
- Tabel 1.10. Perkara Salinan Putusan diterima Pihak tepat waktu Tahun 2025
- Tabel 1.11. Perkara Salinan Putusan diterima Pihak tepat waktu Tahun 2025
- Tabel 1.12. Putusan diterima Pihak tepat waktu Tahun 2025
- Tabel 1.13. Putusan diterima Pihak tepat waktu Tahun Tahun 2025
- Tabel 1.14. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025
- Tabel 1.15. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025
- Tabel 1.16. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025
- Tabel 1.17. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025
- Tabel 1.18. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti 2025
- Tabel 1.19. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2025
- Tabel 1.20. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025
- Tabel 1.21. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024 s/d 2025
- Tabel 1.22. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
- Tabel 1.23. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil tahun 2025
- Tabel 1.24. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025
- Tabel 1.25. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Tabel 1.26. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2025
- Tabel 1.27. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
- Tabel 1.28. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025
- Tabel 1.29. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
- Tabel 1.30. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025
- Tabel 1.31. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
- Tabel 1.32. Sasaran Strategis II
- Tabel 1.33. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 s/d 2025
- Tabel 1.34. Output Pos Bantuan Hukum
- Tabel 1.35. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
- Tabel 1.36. Sasaran Strategis III
- Tabel 1.37. Pagu dan Realisasi Belanja
- Tabel 1.38. Realisasi Belanja DIPA 01
- Tabel 1.39. Realisasi Belanja DIPA 03

Tabel 1.40. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

A. Latar Belakang

a. Program Prioritas

a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan

secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan

b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- **PTSP**
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.
- **e-Madeceng**
Aplikasi e-Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud visi misi Pengadilan Negeri Makassar.
- **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian**
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.
- **SiMONAS**
Memberikan kemudahan dalam penyajian laporan capaian kinerja tahunan di Pengadilan Negeri Makassar
- **PTSP Online**
Layanan Online PTSP merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makassar yang dapat diakses secara online. Layanan PTSP Online ini merupakan peningkatan layanan publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Makassar.

- e-Berpadu
Aplikasi ini telah memberikan efisiensi proses administrasi perkara, transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh prestasi dengan mendapatkan penghargaan di tahun 2025 yaitu :

- Piagam Penghargaan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
- Piagam Penghargaan ROEL MODEL pimpinan pada Pengadilan Negeri Makassar

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- b. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2025 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 34 orang; Hakim Adhoc Tipikor sebanyak 14 orang; Hakim Adhoc PHI sebanyak 4 orang; Hakim Adhoc HAM sebanyak 4 orang;
3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
 - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
 - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
 - Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
 - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
 - Panitera Pengganti : 38 orang;
 - Jurusita/Jurusita Pengganti : 13 orang;
4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Pejabat Fungsional
 - Kepala Bagian Umum : 1 Orang;
 - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
 - Bendahara : 1 orang.
 - Arsiparis : 1 orang
 - Pranata Komputer : 2 orang
 - Analis SDM Aparatur : 1 orang

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
BERSARAKAN SURAT EDARAN KETUA MAHAKAMAH AGUNG NO.5 TAHUN 1996,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI. NO.7 TAHUN 2015



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man*, *money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upayahukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Khusus Tipikor

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Niaga

TUGAS POKOK :

a. Panitera Muda Khusus Niaga

mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

10. Panitera Muda Hukum

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

11. Panitera Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

13. Sekretaris

TUGASPOKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

14. Kepala Bagian Umum

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

TUGASPOKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - surat menyurat,
 - arsip,
 - perlengkapan,
 - rumah tangga,
 - keamanan,
 - keprotokolan, dan
 - perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

18. Bendahara

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Mengajukan up ke KPPN
- b. membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- c. melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- d. membuat laporan LPJ bendahara
- e. membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- f. menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- g. membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- h. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- i. menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- j. menyetorkan pajak dan membukukannya

- k. mengantarkan SPM ke KPPN
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

19. Arsiparis

TUGAS POKOK dan Fungsi :

- a. Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - mencatat
 - menyeleksi
 - mengarahkan surat/naskah
 - melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- b. Pengelolaan Arsip
 - menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - melakukan penyimpanan
 - penataan arsip setiap 100 nomor
 - melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

20. Pranata Komputer

TUGAS POKOK :

- a. Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi :
 - Manajemen Layanan TI
 - Pengelolaan Data
- b. Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Sistem Jaringan Komputer
 - Manajemen Infrastruktur TI
- c. Sistem Informasi dan Multimedia

- Sistem Informasi
 - Pengolahan Data
 - Area TI spesial/Khusus
- d. Pengembangan Profesi
- Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding lapangan/pelatihan teknis/pelatihan manajerial/sosial kultural bidang tugas jabatan pranata komputer dan memperoleh sertifikat
 - Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pranata komputer
- e. Pelaksanaan Unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan Pranata Komputer

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2025-2029 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari :
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 - 2029

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil

dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembagalainnya.

a. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 ampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>pengaju kepada para pihak</p>	<p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminitasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminitasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		<p>1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

C. Rencana Aksi Kinerja Tahunan 2025

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	75,20%	75,40%	75,90%	76,00%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98,48%	98,60%	98,93%	99,00%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	70,91%	71,21%	71,65%	72,00%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	70,89%	71,09%	71,26%	71,48%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,12%	98,51%	98,79%	99%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	44,61%	45,60%	45,95%	46,00%

	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	4,21%	4,61%	4,95%	5,00%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1,51%	1,90%	2,12%	2,50%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30,10%	30,40%	30,63%	40,00%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	97,57%	97,92%	98,56%	99,00%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99,55%	99,75%	99,91%	100,00%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99,40%	99,61%	99,89%	100,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan persidangan dan minutasi perkara masuk untuk Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	479,897,000

						Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Putusan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Jadwal Sidang / <i>Court Calender</i>	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
2	Pelaksanakan dan minutasasi perkara Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Penetapan (pebuatan dan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

						pengiriman) pencatatan		Keuangan Badan Urusan Administrasi		
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
3	Melaksanakan Pencatatan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

								Keuangan Badan Urusan Administrasi		
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
4	Melaksanakan Pencatatan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	

						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
5	Melaksanakan pengiriman isi putusan kepada para pihak tepat waktu	V	V	V	V	Petikan (pembuatam dan pengiriman)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
						Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
6	Melaksanakan pencatatan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	V	V	V	V	Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,20%	97,59%	97,78%	98,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Penyediaan dan percepatan layanan pro bono (Prodeo & Posbakum) yang kualitasnya diukur berkala melalui SKM untuk tindak lanjut perbaikan layanan akses keadilan	V	V	V	V	Kuisisioner SKM	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	720,000
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Laporan/ Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
						Pencatatan Register	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan	

						Pelayanan Hukum		Hukum Perseorangan	
						Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Penetapan (pebuatan dan pengiriman) pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

						Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82,45%	82,67%	82,90%	83,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89,44%	89,66%	89,99%	90,86%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73,43%	73,56%	73,88%	74,83%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1,22%	2,17%	2,39%	2,87%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Manajemen ASN Komprehensif: Penempatan sesuai kualifikasi, Pengembangan 20 JP, Penilaian Kinerja berbasis target, dan Penegakan Disiplin yang ketat	V	V	V	V	Data formal pendidikan ASN	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki.	Mengembangkan dan memastikan penempatan ASN sesuai tingkat pendidikan formal yang relevan	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2, dll.).	
						Sertifikat pelatihan / bukti partisipasi.	Persentase PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.	Menyelenggarakan dan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.	Persentase PNS ikut pengembangan 20 JP/tahun	
						Dokumen SKP / hasil evaluasi kinerja.	Persentase PNS yang mendapatkan predikat kinerja Baik atau Sangat Baik	Melakukan penilaian kinerja individu secara periodik (tahunan) dan memverifikasi kesesuaian nilai dengan target	Persentase PNS dengan predikat kinerja Baik/Sangat Baik.	
						SK Hukuman Disiplin (jika ada)	Persentase PNS yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.	Menerapkan dan menegakkan Peraturan Disiplin Pegawai dan memproses hukuman disiplin.	Persentase PNS tanpa hukuman disiplin sedang/berat.	

2	Manajemen Anggaran Terpadu: Perencanaan akurat (minim revisi/deviasi), Realisasi cepat dan merata, Pembayaran tepat waktu (minim dispensasi), Pertanggungjawaban UP/TUP segera, dan Fokus Utama pada Capaian <i>Output</i> .	V	V	V	V	Pencatatan	Kualitas Perencanaan Anggaran	Anggaran stabil dan pola penarikan dana sesuai rencana.	Persentase nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah dan besaran revisi DIPA (semakin sedikit revisi, semakin tinggi nilainya).
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Efisiensi dan Efektivitas Belanja	Realisasi anggaran cepat, merata, dan pembayaran tepat waktu	Persentase selisih/deviasi antara realisasi penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang diizinkan.
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Kepatuhan Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan tertib dan meminimalkan risiko sanksi.	Tingkat realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu DIPA (diukur per triwulan).
3	Capaian Target Kinerja (RO, IKP, Sasaran Strategis) berjalan sesuai rencana	V	V	V	V	Laporan Capaian Sasaran Strategis K/L (misalnya, capaian IKU Menteri/Pimpinan) yang terverifikasi.	Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Berjenjang: Melaksanakan Monev terstruktur dari Capaian RO (Satker) ke IKP (Eselon I) hingga Sasaran Strategis (K/L)	Persentase Realisasi Target IKU Utama (Sasaran Strategis Pimpinan K/L).

						Laporan Capaian IKP Unit Eselon I yang menunjukkan kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> program	Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I	Verifikasi Kualitas Laporan Kinerja: Memastikan data realisasi <i>Output</i> dan Capaian IKP/Sasaran Strategis valid dan terverifikasi.	Persentase Rata-rata Capaian Target IKP dari seluruh Unit Eselon I.	
						Laporan Realisasi <i>Output</i> (RO) Satker yang terverifikasi secara fisik dan moneter.	Agregasi Capaian RO Satker	Tindakan Korektif Kinerja: Menganalisis deviasi capaian dan segera melakukan realokasi atau perbaikan untuk mencapai target akhir tahun.	Persentase Agregasi Realisasi <i>Output</i> (RO) yang dihasilkan oleh seluruh Satuan Kerja.	
4	Penguatan Tata Kelola BMN yang Akuntabel dan Optimal. Aksi indikatornya menitikberatkan pada Akurasi Perencanaan dan Akurasi Data Aset, didukung oleh Optimalisasi Aset (PSP dan PNB), Keamanan Aset (sertifikasi dan pemeliharaan), dan Tertib Administrasi (penghapusan dan pemindahtanganan)	V	V	V	V	Dokumen Perencanaan yang Disetujui	Akurasi Perencanaan: Memastikan kesesuaian RKB-BMN dengan pengadaan	Melakukan Perencanaan Berbasis Kebutuhan	Tingkat kesesuaian antara rencana kebutuhan BMN dengan realisasi pengadaan.	
						Data Aset yang Valid	Akurasi Data: Memastikan kesesuaian data sistem dengan kondisi fisik aset.	Melaksanakan Inventarisasi Fisik Total	Tingkat akurasi data BMN antara catatan sistem dengan kondisi fisik aset	

						Dokumen Legalitas Penggunaan	Optimalisasi Aset: Memaksimalkan PSP dan perolehan PNBP dari pemanfaatan	Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	Tingkat BMN yang telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan penerimaan negara dari pemanfaatan aset	
						Aset Aman dan Terpelihara	Keamanan Aset: Mengamankan aset melalui sertifikasi tanah dan pemeliharaan	Mengamankan Fisik dan Hukum	Tingkat sertifikasi aset tanah BMN dan kondisi aset (baik/rusak)	
						Status Akhir Aset Jelas	Tertib Administrasi: Menyelesaikan target penghapusan dan pemindahtanganan	Menertibkan Penghapusan	Tingkat penyelesaian target penghapusan atau pemindahtanganan aset yang direncanakan	

D. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%

		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30,05%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90,86%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

E. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
- b. Kepuasan Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum)

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional berikut :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025 adalah 100% berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya Peradilan yang Epektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.5%	100%
2		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu	99.88%	99.88%	100%

		oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
3		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	77.43%	100%
4		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%
5		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	98.83%	100%
6		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	45.78%	100%
7		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	6.19%	100%
8		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	2.66%	100.76%
9		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30.5%	30.77%	100.89%
10		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100.26%	100.26%
11		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
12		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					100%

13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98.00%	99.46%	105.05%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					105.05%
14	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83.00%	83.00%	100%
15		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	96.45%	96.46%	100.01%
16		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89.60%	89.61%	100.01%
17		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.175%	3.175%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					100%
JUMLAH					101,6%

Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada Tahun 2025 mencapai sebesar 101,6%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 176,24%, terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 75,19%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penetapan target kinerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan secara lebih realistis dengan realisasi kinerja yang dapat dicapai.

Meskipun demikian, secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan dengan tingkat keberhasilan yang baik, efektif, dan akuntabel. Capaian kinerja tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam menyusun perencanaan kinerja, penetapan target, sasaran strategis, serta program dan kegiatan pada tahun berikutnya guna mewujudkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama	MA RI			PN	Ket
			T	R	C	C	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Epektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46	95,94	99,46	100%	Tercapai
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97	100	100,03	100%	Tercapai
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	100	109,88	100%	Tercapai
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69	100	110,27	100%	Tercapai
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11	100	110,98	100%	Mencapai Target

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55	48,27	122,05	100%	Mencapai Target
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48	14,28	136,26	100%	Mencapai Target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69	2,87	15,36	100.76%	Tercapai
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97	0	0,00	100.89%	Tercapai
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,75	100	104,44	100.26%	Tercapai
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80	100	111,36	100%	Mencapai Target
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	89,93	100	111,20	100%	Mencapai Target
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94,5	99,36	105,14	105.05%	Tercapai
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	73,9	-	100%	Target
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	94,41	-	100.01%	Tercapai
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	92,5	102,775	100.01%	Tercapai

		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3,1	82,66	100%	Tercapai
--	--	---	------	-----	-------	------	----------

Berdasarkan tabel di atas, hasil capaian kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menunjukkan hasil yang baik dan berada pada arah yang selaras dengan kebijakan pembangunan peradilan nasional. Dari total 17 indikator kinerja yang diukur, terdapat 11 indikator kinerja yang telah memenuhi capaian sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya peradilan yang agung, modern, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta komitmen seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan secara profesional.

Adapun indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target nasional akan menjadi perhatian dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya melalui langkah evaluasi, penguatan monitoring dan pengendalian kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2025** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2025**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2025 :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.5%	100%
1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.88%	99.88%	100%
1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	77.43%	100%
1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%
1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	98.83%	100%
1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	45.78%	100%
1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	6.19%	100%
1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	2.66%	100.76%

1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30.5%	30.77%	100.89%
1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100.26%	100.26%
1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100%

Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

A. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI)

Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2025 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 – 2029. Perbandingan realisasi kinerja pada sasaran strategis I Tahun ini dengan Standar Nasional (Target Mahkamah Agung RI) pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Target	MA RI (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan (%)
1	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46	95,94	99,46	Tidak Tercapai
2	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97	100	100,03	Tercapai

3	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	100	109,88	Tidak Tercapai
4	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69	100	110,27	Tidak Tercapai
5	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11	100	110,98	Tercapai
6	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55	48,27	122,05	Tercapai
7	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48	14,28	136,26	Tidak Tercapai
8	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69	2,87	15,36	Tidak Tercapai
9	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97	0	0,00	Tidak Tercapai
10	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,75	100	104,44	Tercapai
11	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80	100	111,36	Tercapai
12	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93	100	111,20	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas hasil realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis I Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung RI dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dari 12 indikator kinerja terdapat 6 indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025 – 2029

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah seluruh perkara yang diputus dalam periode berjalan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kepatuhan terhadap ketentuan waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.

Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu dilakukan sejak perkara memperoleh nomor register hingga perkara tersebut diminutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rentang waktu penyelesaian dihitung secara menyeluruh sejak perkara terdaftar sampai dengan tahap akhir administrasi penyelesaian perkara.

Dalam pengukuran indikator ini, terdapat pengecualian terhadap perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, seperti pemanggilan tergugat melalui media massa atau pihak yang berkedudukan di luar negeri. Perkara-perkara tersebut tidak termasuk dalam perhitungan indikator karena memiliki karakteristik prosedural yang berbeda dan memerlukan waktu penyelesaian yang tidak dapat disamakan dengan perkara pada umumnya.

Jumlah perkara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam tahun berjalan. Yang dimaksud dengan perkara yang harus diselesaikan adalah seluruh beban perkara pada tahun tersebut, yaitu sisa perkara pada awal tahun ditambah dengan perkara yang masuk selama tahun berjalan. Dengan demikian, jumlah perkara yang ada merupakan hasil penjumlahan antara jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan dan sisa perkara dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data keadaan perkara Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 3.658 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) bulan sebanyak 3.113 perkara, sedangkan yang diselesaikan di atas 5 (lima) bulan sebanyak 181 perkara.

Dengan demikian, persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada Tahun 2025 adalah sebesar 85,05%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perkara telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, meskipun masih terdapat perkara yang penyelesaiannya melebihi batas waktu yang ditentukan..

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2025** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2025	Dibawah 5 Bulan 2025	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	310	137	203	94.5%	59,71%	78,56%
2	Permohonan	768	0	768	94.5%	100%	131,58%
3	Kepailitan	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	12	5	7	94.5%	58,33%	76,75%

5	Hak Kekayaan intelektual	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	0	45	94.5%	100%	131,58%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	39	22	17	94.5%	43,59%	57,35%
8	Gugatan Sederhana	62	0	62	94.5%	100%	131,58%
9	Permohonan Konsinyasi	40	4	36	94.5%	90%	118,42%
10	KPPU	1	0	1	94.5%	100%	131,58%
11	Gugatan Lain-Lain	7	0	7	94.5%	100%	131,58%
Total		1.316	168	1.148	94,5%	84,86%	111,66%

Tabel 1.6. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2025	Dibawah 5 Bulan 2025	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	1933	4	1617	94.5%	99,75%	131,25%
2	Pidana Khusus Anak	79	0	75	94.5%	100%	131,58%
3	Pidana Khusus Tipikor	180	9	122	94.5%	93,13%	122,54%
4	Pidana Praperadilan	51	0	50	94.5%	100%	131,58%
5	Pidana Cepat	99	0	99	94.5%	100%	131,58%
Total		2342	13	1963	94.5%	99,34%	130,71%

Tabel 1.7. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

- Total Perkara Pidana dan Perdata


No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg diselesaikan	Diatas 5 Bulan 2025	Dibawah 5 Bulan 2025	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara Pidana	2.160	13	1.963	94.5%	99,34%	130,71%
2	Perkara Perdata	1.479	168	1.148	94,5%	84,86%	111,66%

	Total	3.639	181	3.113	94.5%	94,5%	100%

Tabel 1.3. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	94.05%	94.05%	100%	88%	93,72%	106,50%	95%	89,64%	94,35%

Tabel 1.9. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 s/d 2025



Grafik 1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 s/d 2025

Perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sejumlah 3.639 perkara. Pada akhir tahun 2025 diperoleh penyelesaian perkara tepat waktu dibawah 5 bulan sebanyak 3.113 perkara dan diatas 5 bulan sebanyak 181 perkara, sehingga rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}} \times 100\% \\ \frac{3.113}{3.639} \times 100\% = 94,51\%$$

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025, terlihat adanya peningkatan kinerja yang menunjukkan perbaikan dalam pencapaian standar pelayanan.

Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 89,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,35%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada tahun tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 88% dengan realisasi sebesar 93,72%, sehingga tingkat capaian mencapai 106,50%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan, di mana realisasi berhasil melampaui target yang telah ditentukan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 target kinerja mengalami peningkatan sebesar 6,05% dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 88% menjadi 94,05%. Realisasi kinerja Tahun 2025 juga meningkat sebesar 0,33% dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 93,72% menjadi 94,05%. Dengan realisasi yang sama dengan target, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan secara optimal.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar melalui Tim Satgas SIPP dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dapat dipantau melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai

instrumen pengawasan dan pengendalian kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Aplikasi tersebut berfungsi untuk memonitor secara berkala pelaksanaan administrasi perkara, termasuk ketepatan waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.

Catatan ini menjelaskan bahwa untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, penghitungan kinerja dilakukan sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Khusus terhadap perkara yang diselesaikan secara konvensional, penghitungan tersebut dikurangi dengan tenggang waktu penyelesaian putusan selama 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan untuk perkara pidana dikurangi selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama, baik yang dilakukan secara konvensional, elektronik, maupun melalui surat tercatat atau pihak ketiga, dihitung berdasarkan metode penyampaian yang digunakan. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui jurusita, penghitungan kinerja dimulai sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. Apabila pengiriman dilakukan melalui metode elektronik, maka penghitungan kinerja dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan. Sementara itu, apabila pengiriman dilakukan melalui surat tercatat atau pihak ketiga, penghitungan kinerja dimulai sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak.

Berdasarkan data Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Makassar, jumlah putusan yang diterima oleh pengadilan tercatat sebanyak 3.468 putusan. Dari jumlah tersebut, salinan putusan yang berhasil disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 3.464 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar putusan telah ditindaklanjuti dengan pengiriman salinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat sejumlah putusan yang penyampaiannya belum memenuhi standar waktu yang ditetapkan.

Capaian ini menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, khususnya dalam aspek administrasi penyampaian salinan putusan. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pengadilan kepada para pencari

keadilan, sehingga upaya perbaikan dan penguatan pengawasan internal perlu terus dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


No	Jenis Perkara	Jum. Putusan	Putusan diterima tidak tepat waktu	Putusan diterima tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	514	0	514	100%	99.88%	100,12%
2	Permohonan	768	1	767	99,87%	99.88%	99,99%
3	Kepailitan	1	0	1	100%	99.88%	100,12%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	12	0	12	100%	99.88%	100,12%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	0	1	100%	99.88%	100,12%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	0	45	100%	99.88%	100,12%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	39	0	39	100%	99.88%	100,12%
8	Gugatan Sederhana	62	0	62	100%	99.88%	100,12%
9	Permohonan Konsinyasi	40	1	39	97,5%	99.88%	97,62%
10	KPPU	1	0	1	100%	99.88%	100,12%
11	Gugatan Lain-Lain	7	0	7	100%	99.88%	100,12%
12	Permohonan Renvoi Prosedur	1	0	1	100%	99.88%	100,12%
13	Pidana Biasa	1.621	0	1.621	100%	99.88%	100,12%
14	Pidana Cepat	99	0	99	100%	99.88%	100,12%
15	Tindak Pidana Korupsi	131	6	129	98,47%	99.88%	98,59%
16	Pidana Anak	76	0	76	100%	99.88%	100,12%
17	Pidana Praperadilan	50	0	50	100%	99.88%	100,12%
=	TOTAL	3.468	8	3.464	99.88%	99.88%	100%

Tabel 1.4. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.88%	99.88%	100%	80	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%

Tabel 1.11. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025



Grafik 1.3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{3.464}{3.468} \times 100\%$$

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan capaian yang cukup signifikan serta konsistensi dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 92,54%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 108,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 86,44% dan tingkat capaian mencapai 108,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif serta mampu mempertahankan capaian kinerja di atas target yang telah ditentukan, sehingga mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi.

Sementara itu, pada Tahun 2025 target kinerja meningkat secara signifikan menjadi 99,88%, dengan realisasi yang juga tercatat sebesar 99,88% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja pada Tahun 2025 telah disusun secara lebih terukur dan realistis serta dilaksanakan secara konsisten sehingga seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan penguatan tata kelola organisasi, efektivitas pelaksanaan program, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Untuk mencapai keberhasilan pada indikator ini, Pimpinan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu senantiasa mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala serta himbauan yang terus menerus kepada seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP.

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan peradilan dalam menjamin kepastian hukum serta transparansi proses peradilan kepada para pihak.

Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, baik secara konvensional, elektronik, maupun melalui surat tercatat atau pihak ketiga, dihitung sejak pemberitahuan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterima atau disampaikan kepada para pihak sesuai metode yang digunakan. Untuk metode elektronik, penghitungan dilakukan sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.

Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana dihitung sejak petikan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterima atau disampaikan kepada para pihak, baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat/pihak ketiga. Ketentuan ini dikecualikan bagi penyampaian petikan atau isi putusan tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali kepada para pihak di luar negeri melalui prosedur rogatori, dengan penghitungan kinerja dikurangi waktu toleransi pengiriman. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan yang disampaikan tepat waktu kepada para pihak dengan jumlah keseluruhan putusan yang wajib diberitahukan, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus menetapkan target kinerja sebesar 77,43% sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan. Penetapan target tersebut didasarkan pada penyesuaian terhadap peningkatan beban perkara dibandingkan tahun sebelumnya, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Capaian indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan pengadilan dalam menyampaikan pemberitahuan putusan secara tepat waktu kepada para pihak, termasuk penuntut umum, terdakwa, dan terpidana, baik melalui mekanisme konvensional, elektronik, maupun pengiriman melalui pihak ketiga. Dengan demikian, indikator ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

No	Upaya Hukum	Jenis Perkara	Jum. Putusan	Jum. Putusan Diterima PN	Putusan diterima Pihak tidak tepat waktu	Putusan diterima Pihak tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Banding	Gugatan	165	119	4	119	71,52%	77%	92,88%
2	Banding	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	17	13	0	13	76,47%	77%	99,31%
3	Banding	Pidana Biasa	605	431	20	424	69,59%	77%	90,37%
4	Banding	Tindak Pidana Korupsi	60	60	0	60	100%	77%	129,87%
5	Banding	Pidana Anak	5	3	0	3	60%	77%	77,92%
6	Kasasi	Gugatan	68	122	76	48	67,65%	77%	87,85%
7	Kasasi	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2	2	0	3	100%	77%	129,87%
8	Kasasi	Pengadilan Hubungan Industrial	18	18	1	18	94,44%	77%	122,66%
9	Kasasi	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	7	22	15	7	100%	77%	129,87%
10	Kasasi	Gugatan Lain-Lain	1	1	0	1	100%	77%	129,87%
11	Kasasi	Pidana Biasa	435	485	197	342	66,21%	77%	85,98%
12	Kasasi	Tindak Pidana Korupsi	53	70	0	70	132,08%	77%	171,53%
13	Kasasi	Pidana Anak	4	5	3	2	50%	77%	64,94%
14	PK	Gugatan	29	32	26	6	20,69%	77%	26,87%
15	PK	Hak Kekayaan intelektual	1	1	0	1	100%	77%	129,87%
16	PK	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	1	2	2	0	0%	77%	0%
17	PK	Pidana Biasa	7	7	5	3	28,57%	77%	37,11%
18	PK	Tindak Pidana Korupsi	15	16	0	16	106,67%	77%	138,53%
	=	TOTAL	1.493	1.409	349	1135	77,43%	77,43%	100%

Tabel 1.12. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK

secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	77.43%	100%	-	86,15%	-	-	80.07%	-

Tabel 1.13. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025



Grafik 1.4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Ukuran Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1.135}{1.493} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025, terlihat adanya dinamika capaian kinerja yang mencerminkan perubahan kondisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 80,07%. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi kinerja menjadi 86,15%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program serta pengelolaan penyelesaian tugas secara lebih efektif.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 77,43%, atau mengalami penurunan sebesar 8,72% dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 86,15%, serta lebih rendah 2,64% dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 80,07%. Penurunan realisasi tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan volume perkara berdampak pada bertambahnya kompleksitas penanganan serta beban kerja penyelesaian perkara yang harus dikelola oleh satuan kerja.

Adapun pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum terdapat perbandingan antara target dan capaian kinerja, karena indikator kinerja utama pada periode tersebut belum menetapkan target terhadap indikator dimaksud. Oleh karena itu, analisis kinerja pada kedua tahun tersebut hanya didasarkan pada realisasi capaian yang tersedia. Untuk mencapai keberhasilan pada indikator ini, Pimpinan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yaitu senantiasa mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala serta himbauan yang terus menerus kepada seluruh hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP.

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengukuran Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, baik yang dilakukan secara konvensional, elektronik, maupun melalui surat tercatat atau pihak ketiga, dihitung sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan diterima atau disampaikan kepada para pihak sesuai metode

penyampaian yang digunakan. Dalam hal pengiriman melalui jurusita, penghitungan dilakukan sampai salinan putusan diterima oleh para pihak. Dalam hal pengiriman melalui metode elektronik, penghitungan dilakukan sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dengan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. Sedangkan dalam hal pengiriman melalui surat tercatat atau pihak ketiga, penghitungan dilakukan sampai salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak.

Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap salinan putusan dapat disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hak-hak para pihak, termasuk penuntut umum, terdakwa, dan terpidana, dapat terpenuhi secara optimal. Adapun hasil pengukuran kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut :

No	Upaya Hukum	Jenis Perkara	Jum. Putusan	Jum. Putusan Diterima PN	Salinan Putusan diterima Pihak tidak tepat waktu	Salinan Putusan diterima Pihak tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Bandung	Pidana Biasa	613	438	50	406	66,23%	71%	93,28%
2	Bandung	Tindak Pidana Korupsi	113	113	1	112	99,12%	71%	139,6%
3	Bandung	Pidana Anak	5	3	0	3	60%	71%	84,51%
4	Kasasi	Pidana Biasa	490	489	256	282	57,55%	71%	81,06%
5	Kasasi	Tindak Pidana Korupsi	100	107	57	62	62%	71%	87,32%
6	Kasasi	Pidana Anak	5	5	3	2	40%	71%	56,34%
7	PK	Pidana Biasa	9	7	7	2	22,22%	71%	31,3%


8	PK	Tindak Pidana Korupsi	36	30	9	29	80,56%	71%	113,46%
=	=	TOTAL	1.371	1.192	383	898	77,03%	77,03%	100%

Tabel 1.14. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	77.03%	100%	-	78%	-	-	74,02%	-

Tabel 1.15. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025



Grafik 1.5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan adanya dinamika capaian yang perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, indikator kinerja utama “Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” belum ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga target dan tingkat capaian kinerja pada periode tersebut belum dapat disajikan. Namun demikian, realisasi kinerja tetap dapat diukur berdasarkan pelaksanaan layanan yang berjalan, yaitu sebesar 74,02% pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi 78% pada Tahun 2024.

Pengukuran realisasi kinerja tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Memasuki Tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 77,03%, atau mengalami penurunan sebesar 0,97% dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 78%, namun masih lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar 74,02%. Penurunan capaian pada Tahun 2025 terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang diterima dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya volume perkara berdampak pada peningkatan beban kerja serta kompleksitas proses administrasi pengiriman salinan putusan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian persentase kinerja.

Meskipun terjadi penurunan secara persentase, kondisi tersebut perlu dipahami dalam konteks meningkatnya jumlah perkara yang ditangani oleh satuan kerja. Oleh karena itu, data pada tabel dan diagram berikut menyajikan gambaran komparatif realisasi kinerja Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 sebagai bahan analisis lebih lanjut terhadap tren kinerja serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Adapun target dan capaian kinerja pada Tahun 2023 dan

Tahun 2024 belum ditetapkan karena indikator dimaksud baru dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama pada periode berikutnya.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar melalui Tim Satgas SIPP dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar.

e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengadilan tingkat pertama dalam melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Pengukuran indikator ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan, serta memastikan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan tepat waktu.

Pelaksanaan unggah putusan pada Direktori Putusan menjadi salah satu bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus wujud implementasi prinsip peradilan yang terbuka (open justice). Melalui indikator ini, diharapkan pengadilan dapat meningkatkan disiplin administrasi perkara serta memastikan setiap putusan yang telah diminutasi segera dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Capaian kinerja atas indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban unggah putusan secara tepat waktu, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan kinerja peradilan secara berkelanjutan.

No	Jenis Perkara	Jum. Minutasi	Ada dirput	Tidak ada dirput	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	514	513	1	99,81	99	100,81
2	Permohonan	768	768	0	100	99	101,01


3	Kepailitan	1	1	0	100	99	101,01
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	12	12	0	100	99	101,01
5	Hak Kekayaan intelektual	1	1	0	100	99	101,01
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	45	0	100	99	101,01
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	39	39	0	100	99	101,01
8	Gugatan Sederhana	62	62	0	100	99	101,01
9	Pidana Biasa	1621	1621	0	100	99	101,01
10	Pidana Cepat	99	99	0	100	99	101,01
11	Tindak Pidana Korupsi	131	130	1	99,24	99	100,24
12	Pidana Anak	75	75	0	100	99	101,01
13	Pidana Praperadilan	50	50	0	100	99	101,01
=	TOTAL	3.418	3.416	2	98,83%	98,83%	100%

Tabel 1.16. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%	98.83%	100%	-	100%	-	-	99,70%	-

Tabel 1.17. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025



Grafik 1.6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diputasi}} \times 100\%$$

Perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan capaian yang perlu dianalisis dalam konteks perkembangan beban kerja organisasi.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 99,70%, kemudian meningkat pada Tahun 2024 dengan realisasi mencapai 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada periode tersebut telah berjalan sangat optimal serta mampu memenuhi standar pelayanan yang telah direncanakan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 98,83%, atau mengalami penurunan sebesar 1,17% dibandingkan Tahun 2024 dan sebesar 0,87% dibandingkan Tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya volume perkara berdampak pada peningkatan beban penanganan serta kompleksitas administrasi dan penyelesaian perkara, yang pada akhirnya memengaruhi persentase realisasi kinerja.

Meskipun secara persentase terjadi penurunan, realisasi kinerja Tahun 2025 masih tergolong sangat tinggi dan kompetitif karena tetap berada pada tingkat capaian yang mendekati nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa

secara substansial kualitas kinerja organisasi masih dapat dipertahankan dengan baik meskipun menghadapi peningkatan beban kerja.

Adapun perbandingan yang disajikan pada periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 hanya berdasarkan realisasi kinerja, tanpa membandingkan target dan tingkat capaian, karena indikator kinerja dimaksud belum ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama pada tahun-tahun tersebut.

f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengadilan dalam menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan oleh para pihak. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan serta kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara perdata. Permohonan eksekusi yang diselesaikan mencakup permohonan yang berhasil dilaksanakan eksekusinya, permohonan yang dicabut oleh para pihak, serta permohonan yang dicoret dari register termasuk permohonan yang dinyatakan non executable. Melalui pengukuran indikator ini diharapkan pelaksanaan eksekusi putusan perdata dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sementara itu, jumlah permohonan eksekusi tercatat sebanyak 225 perkara, dengan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 103 perkara


No	Jml. Permohonan Eksekusi	Jml. Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
1	225	103	45.78%	45.78%	100%

Tabel 1.18. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	R	T	R	C	T	R	C
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	45.78%	100%	50%	170%	340%	35%	76,78%	219,37%

Tabel 1.19. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata



Grafik 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{103}{225} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan capaian kinerja yang cukup signifikan dan perlu dianalisis secara komprehensif dalam kaitannya dengan perkembangan beban kerja organisasi.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 76,78% dengan tingkat capaian mencapai 219,37%. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan

yang sangat signifikan, dengan realisasi kinerja mencapai 170% dan tingkat capaian sebesar 340%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada periode tersebut tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara sangat optimal, sehingga mencerminkan performa organisasi yang sangat tinggi.

Memasuki Tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 45,78%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024, terjadi penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya volume perkara berdampak pada peningkatan beban penanganan, kompleksitas administrasi, serta kebutuhan waktu penyelesaian perkara yang lebih besar, sehingga berpengaruh terhadap capaian persentase indikator kinerja.

Meskipun secara angka terlihat adanya penurunan dibandingkan Tahun 2023 dan Tahun 2024, kondisi ini perlu dipahami secara proporsional. Capaian pada Tahun 2023 dan terutama Tahun 2024 merupakan capaian yang sangat tinggi dan berada jauh di atas standar target kinerja, sehingga perbandingan antar tahun menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi riil pelaksanaan tugas pada Tahun 2025.

Data pada tabel dan diagram di atas menyajikan gambaran komparatif capaian kinerja Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 sebagai dasar analisis lebih lanjut terhadap tren penurunan tersebut, yang masih dapat dikategorikan wajar apabila dikaitkan dengan lonjakan beban perkara yang terjadi. Sementara itu, penurunan yang terjadi baik dari sisi realisasi maupun target menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dalam melakukan penyesuaian perencanaan kinerja serta penguatan strategi pelaksanaan tugas pada periode berikutnya.

g. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator untuk mengukur tingkat penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Indikator ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan sosial.


Penerapan keadilan restoratif dilakukan terhadap tindak pidana tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dengan memperhatikan adanya perdamaian para pihak, pemulihan korban, serta penjatuhan pidana yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif

No	Jml. Perkara yang diajukan restoratif	Jml. Perkara yang diselesaikan dgn restoratif	Target	Realisasi	Capaian
1	194	12	6.19%	6.19%	100%

Tabel 1.20. Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
c	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	6,19%	6,19%	100%	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.21. Persentase Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025



Grafik 1.7. Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada Tahun 2023, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022. Oleh karena itu, indikator ini baru memiliki data perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar 6,19% dan telah terealisasi sebesar 6,19%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator kinerja telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Sementara itu, pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 indikator kinerja utama belum menggunakan pengukuran berbasis persentase terhadap putusan yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, target, realisasi, maupun tingkat capaian kinerja pada periode tersebut belum dapat disajikan serta tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja antar tahun.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Hakim dan Aparatur Pengadilan
Telah dilaksanakan sosialisasi terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara berkala kepada Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar
2. Kolaborasi dengan APH dan Pihak terkait
Telah dibangun koordinasi yang lebih erat dengan kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan efektif.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Mengedukasi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai manfaat pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi yang lebih adil bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional melalui Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala.

h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara perdata melalui proses mediasi di pengadilan. Indikator ini mencerminkan efektivitas upaya penyelesaian sengketa secara damai guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.


Perkara yang dinyatakan berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara, serta perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung berdasarkan keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim, dengan jumlah perkara yang wajib dimediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

No	Jml. Perkara Mediasi	Jml. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	414	11	2.64%	2,66%	100,76%

Tabel 1.22. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2.64%	2,66%	100,76%	2%	2,95%	147,5%	5%	2,29%	45,80%

Tabel 1.23. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi



Grafik 1.8. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun **2025** sebanyak 11 Perkara dari total perkara mediasi yang masuk sebanyak 414 perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi

$$= \frac{\text{Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{11}{414} \times 100\% = 2,66\%$$

Dari perhitungan tersebut **Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi** adalah **2,66%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2025 sebanyak **414** perkara dengan 11 perkara mediasi yang dinyatakan berhasil.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, Pengadilan Negeri Makassar telah menetapkan target kinerja pada indikator dimaksud dengan capaian yang menunjukkan perkembangan pelaksanaan fungsi mediasi. Pada Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 5% dengan realisasi sebesar 2,29%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 45,80%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 2% dengan realisasi sebesar 2,95%, sehingga tingkat capaian mencapai 147,50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja berhasil melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran mediator dalam memaksimalkan upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui pendekatan persuasif serta pengendalian proses mediasi yang lebih efektif.

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2025 target kinerja ditetapkan sebesar 2,64% dengan realisasi sebesar 2,66%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,76%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi tetap berjalan secara optimal dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan konsistensi keberhasilan pelaksanaan mediasi sebagaimana telah dicapai pada Tahun 2024, meskipun berada pada tingkat capaian yang lebih proporsional. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan upaya mediator dalam mendorong penyelesaian perkara melalui perdamaian serta peningkatan efektivitas

pelaksanaan fungsi mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

i. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah menyelesaikan tahapan musyawarah diversi. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keberhasilan diversi dalam perkara anak ditandai dengan adanya penetapan diversi berhasil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Adapun sebagai pembagi dalam penghitungan indikator ini adalah jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi sampai pada tahap musyawarah atau perundingan (berembuk). Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 6 (enam) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025 :


No	Jml. Perkara Diversi	Jml. Perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	13	4	30.5%	30.77%	100.89%

Tabel 1.24. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	30,05%	30,77%	100,89%	5%	7,55%	151%	5%	76,92%	1538,40%

Tabel 1.25. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi



Grafik 1.9. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{4}{83} \times 100\% = 30,77\%$$

Pada Tahun 2025, dari 13 perkara diversifikasi yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi, terdapat 4 (empat) perkara yang dinyatakan berhasil. Kondisi tersebut menghasilkan realisasi kinerja sebesar 30,77%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan adanya dinamika capaian yang perlu dicermati sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi. Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 76,92% dengan tingkat capaian mencapai 1.538,40%, sehingga secara signifikan melampaui target

kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi kinerja sebesar 7,55% dengan tingkat capaian 151%, yang juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi masih mampu melampaui target yang direncanakan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi kinerja tercatat sebesar 30,77%. Meskipun secara persentase realisasi lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024, tingkat capaian kinerja menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perkara anak yang ditangani, sehingga berdampak pada bertambahnya beban kerja serta kompleksitas proses penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi.

Dari sisi perencanaan kinerja, target pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 5%, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat secara signifikan menjadi 30,05%. Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya penyesuaian standar kinerja yang lebih realistis terhadap kondisi penanganan perkara anak. Dengan demikian, meskipun tingkat capaian pada Tahun 2025 relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tetap menunjukkan upaya optimal dalam pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan peningkatan target yang telah ditetapkan.

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Penghitungan jumlah perkara perdata dalam laporan kinerja berpedoman pada ketentuan bahwa jumlah perkara perdata yang didaftarkan mencakup seluruh perkara perdata yang diajukan melalui mekanisme elektronik (e-Court) maupun perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan digunakan sebagai pembagi yang sama dengan jumlah perkara yang didaftarkan. Ketentuan tersebut didasarkan pada:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Landasan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik serta pengukuran kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama.

No	Jenis Perkara	Jum. Perkara	Jum Ecourt	Jum Tdk Ecourt	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	562	562	0	100%	90%	111,11%
2	Permohonan	742	742	0	100%	90%	111,11%
3	Kepailitan	1	1	0	100%	90%	111,11%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	13	13	0	100%	90%	111,11%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	1	0	100%	90%	111,11%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	51	51	0	100%	90%	111,11%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	48	48	0	100%	90%	111,11%
8	Gugatan Sederhana	62	62	0	100%	90%	111,11%
9	Permohonan Konsinyasi	39	39	0	100%	90%	111,11%
10	Gugatan Lain-Lain	9	5	4	55,56%	90%	61,73%
11	Permohonan Renvoi Prosedur	1	1	0	100%	90%	111,11%
=	TOTAL	1.529	1.525	4	100%	90%	100,26%

Tabel 1.26. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100,26%	100.26%	-	99,38%	-	-	99,13%	-

Tabel 1.27. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court



Grafik 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertamayang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025, dari 1.529 perkara perdata yang didaftarkan, sebanyak 1.525 perkara telah diajukan melalui layanan e-Court. Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court ditargetkan sebesar 100%, dan target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100,26%.

Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 99,38%, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 99,13%. Dengan demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi kinerja dibandingkan Tahun 2024 maupun Tahun 2023, meskipun capaian pada kedua tahun sebelumnya juga telah berada dalam kategori sangat baik.

Peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan layanan peradilan berbasis elektronik melalui e-Court, serta meningkatnya kepatuhan para pihak dalam menggunakan sistem administrasi perkara secara digital. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan implementasi transformasi layanan peradilan modern yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung optimalisasi implementasi e-Court, antara lain melalui koordinasi yang baik dengan para pihak terkait serta penyediaan data dan laporan berkala

mengenai monitoring dan evaluasi penggunaan e-Court guna menilai perkembangan serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Dalam rangka mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan proses pelimpahan perkara pidana yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Pengukuran tersebut tidak hanya melihat jumlah perkara yang telah dilimpahkan melalui sistem elektronik, tetapi juga mempertimbangkan total keseluruhan perkara pidana yang dilimpahkan, baik melalui mekanisme elektronik maupun secara konvensional.

Pelimpahan perkara pidana pada dasarnya mencakup dua metode, yaitu pelimpahan secara elektronik melalui e-Berpadu dan pelimpahan secara manual atau konvensional. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja, total pelimpahan perkara pidana harus dihitung sebagai akumulasi dari kedua metode tersebut. Dari total inilah kemudian dapat terlihat sejauh mana tingkat pemanfaatan sistem elektronik dalam mendukung modernisasi administrasi perkara pidana.

Dengan pendekatan tersebut, persentase pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu menjadi indikator yang menggambarkan tingkat transformasi digital dalam proses administrasi peradilan. Semakin besar proporsi pelimpahan secara elektronik dibandingkan dengan total pelimpahan perkara pidana, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas implementasi sistem berbasis teknologi informasi dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan peradilan.

No	Jenis Perkara	Jum. Perkara	Jum Ecourt	Jum Tdk Ecourt	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	1728	1728	0	100%	100%	100%

2	Tindak Pidana Korupsi	139	139	0	100%	100%	100%
3	Pidana Anak	83	83	0	100%	100%	100%
	Jumlah	1,950	1,950	0	100%	100%	100%

Tabel 1.28. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	-	100%	-	-	99,62	-

Tabel 1.29. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Perbandingan realisasi kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat optimal.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 99,62%, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi kinerja meningkat menjadi 100%. Namun demikian, indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada periode Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga belum terdapat target kinerja yang ditetapkan secara khusus pada kedua tahun tersebut.

Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator tersebut telah ditetapkan secara resmi dalam IKU dengan realisasi kinerja mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh layanan perkara pidana telah diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan peningkatan maupun penurunan realisasi kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 karena capaian pada kedua tahun tersebut berada pada tingkat yang sama, yaitu 100%. Adapun jika dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,38%, sehingga secara keseluruhan menunjukkan konsistensi keberhasilan implementasi layanan perkara pidana berbasis elektronik.

I. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi, pengukuran terhadap persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, selain pelimpahan perkara, menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan kinerja. Layanan tersebut meliputi antara lain permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, serta berbagai bentuk layanan perkara pidana lainnya yang diajukan oleh aparat penegak hukum kepada pengadilan.

Penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu dan membandingkannya dengan total keseluruhan layanan perkara pidana yang diterima dalam periode yang sama. Total layanan dimaksud merupakan akumulasi dari layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan layanan yang diajukan secara konvensional atau manual.


Dengan pendekatan tersebut, jumlah layanan perkara pidana mencerminkan keseluruhan aktivitas layanan tanpa membedakan metode pengajuan. Melalui perbandingan ini dapat terlihat tingkat pemanfaatan sistem elektronik dalam mendukung proses administrasi perkara pidana. Semakin tinggi proporsi layanan yang diajukan secara elektronik, semakin menunjukkan optimalisasi penerapan sistem digital dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

No	Jenis Perkara	Jum. Perkara	Jum Ecourt	Jum Tdk Ecourt	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	1728	1728	0	100%	100%	100%
2	Tindak Pidana Korupsi	139	139	0	100%	100%	100%
3	Praperadilan	50	50	0	100%	100%	100%
4	Pidana Anak	83	83	0	100%	100%	100%
	Jumlah	2,000	2,000	0	100%	100%	100%

Tabel 1.30. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	-	100%	-	-	-	-

Tabel 1.31. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)



grafik 1.11. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja berada pada tingkat yang sangat optimal.

Pada Tahun 2024, realisasi kinerja tercatat sebesar 100%. Namun demikian, indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) belum tercantum dalam IKU Tahun 2024, sehingga tidak terdapat target yang ditetapkan secara khusus pada tahun tersebut.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi kinerja juga tercatat sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, seluruh layanan perkara pidana telah diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbandingan peningkatan atau penurunan capaian antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, karena pada kedua tahun tersebut realisasi berada pada angka yang sama, yaitu 100%.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis II Tahun 2025 :

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98.00%	99.46%	105.05%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			105.05%

Tabel 1.32. Sasaran Strategis II

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI)

Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja

tahun 2025 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 - 2029. Perbandingan realisasi kinerja pada sasaran strategis I Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI) pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Target	MA RI (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan (%)
1	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94,5	99,36	105,14	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel diatas hasil realisasi kinerja pada sasaran strategis II tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025 - 2029.

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif, Pengadilan Negeri Makassar berkewajiban mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan good governance merupakan prasyarat utama bagi instansi pemerintah dalam menyalurkan aspirasi publik serta menjalankan cita-cita bangsa dan negara secara efektif, transparan, dan akuntabel.


Untuk mengukur sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 1, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

penilaian atas pendapat masyarakat dalam menerima pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.



TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98.00%	99.46%	105.05%	90%	93,84%	104,26%	90%	82,23%	91,36%

Tabel 1.33. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024 s/d 2025



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melalui Aplikasi Sisuper (Survey Pelayanan Elektronik) pada tahun 2024 Triwulan 4 memiliki nilai IKM sebesar **3,98** dalam skala 4 dan **99.46%** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**. Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar **98.00%** dan realisasi yang di dapat **99.46%** maka capaian dari indikator ini sebesar 105.05%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97.93\%}{98.00\%} \times 100\% = 105.05\%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan tercapai dengan baik dalam realisasi dan capainnya dibandingkan dengan tahun 2024.

Pada tahun 2025 ditetapkan target yang lebih besar yaitu 98.00%. Hal ini seiring dengan peningkatan upaya dari Petugas Pelayanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan. Sehingga ditahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 99.46%. Peningkatan kinerja ini berhasil dilaksanakan disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan dengan lebih baik, dengan proses yang cepat dan tepat. Pelayanan juga telah diberikan sesuai dengan

(SOP), hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar yang selalu mengingatkan petugas pelayanan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada.

b. Kepuasan Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2025** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa Firma Rudal and Partners yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar.

Adapun persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:


No	Jml. Permohonan Layanan Hukum	Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1	1418	1418	100%	100%	100%

Tabel 1.34. Output Pos Bantuan Hukum

Sasaran Strategis 3									
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional									
Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.35. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1.418}{1.418} \times 100\% = 100\%$$

Diketahui pada tahun **2025** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **1.418** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **1.418** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**.

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2025 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Dari data tahun 2024, sebanyak 1.226 orang pencari keadilan yang ingin membutuhkan layanan bantuan hukum.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis III Tahun 2025 :

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96.45	96.46	100.01%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	89.6	89.61	100.01%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.175	3.175	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	74.83	74.83	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	73.88	74.83	101.29%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			100%

Tabel 1.36. Sasaran Strategis III

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung RI)

No	Indikator Kinerja Target	MA RI (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan (%)
1.	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	73,9	-	
2.	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
	DIPA 01	-	96,97	-	
	DIPA 03	-	91,86	-	
3.	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
	DIPA 01	90	100	111,11	Mencapai target
	DIPA 03	90	85	94,44	Mencapai target
4.	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3,1	82,66	Mencapai target

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 yang termuat dalam narasi Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 bahwa untuk dari 4 indikator dalam sasaran strategis 3, ada 2 indikator yang tidak memiliki standar nasional seperti indeks profesionalitas ASN, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Sehingga untuk capaian kinerja pada nilai kinerja perencanaan anggaran

dan nilai indikator pengelolaan aset (IPA) Pengadilan Negeri Makassar sudah mencapai dari target yang ditentukan secara nasional yaitu target dari Mahkamah Agung RI.

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Pencapaian Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian berbagai indikator kinerja yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 83,9% dari target 83%, dengan tingkat capaian 101,08%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas aparatur yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan untuk DIPA (01) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 96,46% dari target 90,86%, dengan capaian 106,16%, yang mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, IKPA DIPA (03) mencapai realisasi 89,61% dari target 90,86%, dengan capaian 98,62%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dan terkendali.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 3,175% dari target 2,87%, dengan tingkat capaian 110,63%, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam tata kelola dan optimalisasi pengelolaan aset negara.

Selain itu, kinerja perencanaan anggaran pada Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) terealisasi sebesar 98,27% dari target 74,83%, dengan capaian

131,32%, sedangkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) mencapai 98,18% dengan tingkat capaian 131,2%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara semakin matang, akurat, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II Tahun 2025 mencapai 113,17%, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

1. DIPA (01) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099422)

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Dukungan Manajemen	37,664,003,000	37,010,620,011	653,382,989	98.27 %
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	37,538,231,000	36,885,245,511	652,985,489	98.26 %
Layanan Umum	700,000	700,000	0	98.26 %
Belanja Pegawai	33,545,188,000	33,185,390,649	359,797,435	98,93 %
Belanja Barang Operasional	17,040,000	11,013,500	6,026,500	64.63 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	125,772,000	125,374,500	397,500	99,68 %

Layanan Sarana Internal	125,772,000	125,374,500	397,500	99,68 %
Total Belanja Keseluruhan	37,664,003,000	37,010,620,011	653,382,989	98.27 %

Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar pada DIPA 01 di tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 37,664,003,000,-** (Tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 37,010,620,011,-** (Tiga puluh tujuh miliar sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu sebelas rupiah) atau dengan presentase realisasi sebesar **98,27 %**. Adapun sisa anggaran pada DIPA 01 pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 653,382,989,-** (Enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari pagu yang diberikan.

Dari pagu yang diberikan, 98,27% anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 64.63% digunakan untuk belanja barang operasional. Sedangkan perbandingan anggaran DIPA 01 pada belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal dari tahun 2021 sampai 2024 adalah sebagaimana tersaji pada tabel data di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Belanja DIPA 01

DIPA 01		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Modal	Total
2024	Pagu	27.229.008.000	4.346.710.000	30.000.000	31.644.578.000
	Realisasi	27.141.931.423	4.227.344.672	28.800.000	31.436.455.647
	Capaian	99,68 %	97,25 %	96,00 %	99,34 %
2025	Pagu	33,545,188,000	17,040,000	125,772,000	38.866.791.000
	Realisasi	33,185,390,649	11,013,500	125,374,500	38.556.733.413
	Capaian	98,93 %	64.63 %	99,68%	99,20%

a. Belanja Pegawai

Jika dilihat dari tahun 2024 hingga tahun 2025, maka pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2025, yaitu sebesar 99,93%. Sedangkan pada tahun 2024 dicapai sebesar, 99,68%. Meskipun demikian dengan hasil tersebut Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 sudah menggunakan anggaran belanja pegawai dengan maksimal. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja pegawai telah berhasil dimaksimalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama dua tahun berturut-turut. Pagu belanja pegawai diberikan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dari Rp25.074.549.000,- (Dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah.) menjadi Rp33,545,188,000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ribu rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan pula dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu sebanyak 22 orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Adapun grafik pagu terhadap realisasi belanja pegawai adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.




Gambar 1. Grafik Belanja Pegawai

b. Belanja Barang Operasional

Pagu yang diberikan untuk belanja barang operasional adalah sebesar Rp17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar 64,63% atau sebesar Rp11.013.500,- (sebelas juta tiga belas ribu lima ratus rupiah). Pencapaian tertinggi di tahun 2024 realisasi 97,25%. Meskipun pencapaian realisasi belanja barang operasional di tahun 2025 terjadi sedikit penurunan, pencapaian realisasi belanja barang operasional masih berada di atas 60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil menyerap anggaran belanja barang operasional dengan baik.




Gambar 2. Grafik Belanja Barang

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif sesuai dengan kebutuhan belanja Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Makassar dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk peralatan dan mesin juga untuk pemenuhan fasilitas disabilitas. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revitalisasi gedung kantor dengan pagu anggaran belanja modal mencapai Rp125.772.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran yang besar ini telah dimaksimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal, yaitu sebesar 99,68% pada tahun tersebut. Dengan anggaran yang besar pada tahun 2025, maka sebagian besar pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga pada tahun 2023 dan 2024, pagu anggaran menurun secara

signifikan. Penurunan pagu anggaran tersebut, juga diserap dengan baik di tahun 2025 terlihat dari pencapaian masih berada di atas 90%, yaitu sebesar 99,68%.



Gambar 3. Grafik Belanja Modal


2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

Chapter 1 Tabel 2. Anggaran DIPA 03

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	591,027,000	580,249,570	10,777,430	98,18%
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	591,027,000	580,249,570	10,777,430	98,18%
Koordinasi	42,250,000	41,400,000	850,000	97,99%
Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	42,250,000	41,400,000	850,000	97,99%
Perkara Hukum Perseorangan	476,057,000	468,689,570	7,367,430	98,45%
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	384,631,000	380,691,330	3,939,670	98,98%
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	83,635,000	82,225,870	1,409,130	98,32%

Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	7,791,000	5,772,370	2,018,630	74,09%
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	72.000.000	70,000,000	2,000,000	97,22%
Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	72.000.000	70,000,000	2,000,000	97,22%
Perkara Hukum Perseorangan	720,000	160,000	560,000	99,90%
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	720,000	160,000	560,000	99,90%

Total Pagu DIPA 03 yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 591.027.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)**. Dari pagu tersebut, anggaran terserap sebesar **Rp. 580.249.570,- (lima ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)** atau sebesar **98,18%** dari pagu anggaran. Adapun sisa anggaran pada DIPA 03 adalah sebesar **Rp. 10.777.430,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh tiga ratus rupiah)**. Presentase penyerapan anggaran DIPA 03 terbesar berada pada Perkara Hukum Perseorangan dan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebesar 99,90%, sedangkan Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah mengalami penyerapan terendah sebesar 74,09%. Adapun perbandingan pagu anggaran DIPA 03 dengan realisasi anggaran DIPA 03 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4. Realisasi Anggaran DIPA 03

Berikut adalah tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2024 sampai tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

DIPA 03		Koordinasi	Perkara Hukum Perorangan	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara	Total
2024	Pagu	69.389.000	1.340.000	436.655.000	1.340.000	579.384.000
	Realisasi	69.025.000	640.000	424.967.958	640.000	566.560.958
	Capaian	97,79%	99,90%	99,48%	47,76%	97,79%
2025	Pagu	42.250.000	476.057.000	72.000.000	720.000	591.027.000
	Realisasi	41.400.000	468.689.570	70.000.000	160.000	580.249.570
	Capaian	97,99%	98,45%	97,22%	22,22%	98,19%

Pada tabel di atas, kita dapat membandingkan data anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar untuk tahun 2024 dan 2025. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2025 mengalami peningkatan pagu menjadi Rp591.027.000,- dibandingkan

tahun 2024 yang sebesar Rp579.384.000,-. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pagu pada Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada proses pendaftaran, serta Belanja Penggandaan pada proses Minutasi di perkara Pidana.

1. Koordinasi

Anggaran koordinasi diperuntukkan bagi percepatan penyelesaian perkara, yaitu Perjalanan Hakim Tipikor dan Transport KIMWASMAT. Berdasarkan data tahun 2024, realisasi anggaran koordinasi mencapai 97,79% (Rp69.025.000,- dari pagu Rp69.389.000,-). Sementara pada tahun 2025, target capaian ditetapkan lebih tinggi dengan realisasi mencapai 97,99%. Peningkatan realisasi dan pagu ini merupakan dampak dari meningkatnya jumlah beban perkara Tipikor yang harus ditangani.

2. Perkara Hukum Perorangan

Perkara Hukum Perorangan terdiri dari anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, dan perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah. Anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2025 diberikan pagu sebesar Rp384.631.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan nilai realisasi sebesar Rp380.691.330,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Sedangkan anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2025 diberikan sebesar Rp83.635.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp82.225.870,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Anggaran DIPA 03 untuk perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah diberikan anggaran sebesar Rp7.791.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.772.370,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus

tujuh puluh rupiah). Pembagian anggaran adalah seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perkara Hukum Perorangan

DIPA 03	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Perkara Hukum Perseorangan	476,057,000	468,689,570	7,367,430	98,45%
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	384,631,000	380,691,330	3,939,670	98,98%
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	83,635,000	82,225,870	1,409,130	98,32%
Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	7,791,000	5,772,370	2,018,630	74,09%

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Anggaran DIPA 03 untuk layanan bantuan hukum perseorangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan realiasi anggaran sebesar 99,90% atau Rp.71.928.000,-

4. Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran DIPA 03 untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 640.000 (enam ratur empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 47,76%.

a. Data Keuangan yang dibiayai oleh Para Pihak (Perkara Perdata)

Keuangan Perkara Perdata Gugatan

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.260.483.090,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 2.473.773.250,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 2.091.343.750,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 2.642.912.590,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Gugatan pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 2.473.773.250,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 2.091.343.750,-.

Keuangan Perdata Eksekusi

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 2.615.912.188,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 17.024.551.540,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 17.386.095.040,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 2.254.368.688,-

Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi Tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara Perdata Eksekusi pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 17.024.551.540,- lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 17.386.095.040,-.

Keuangan Konsignasi

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 1.911.781.552,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 187.209.670.397,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 34.629.508.875,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 154.491.943.074,-

Sisa Keuangan Konsignasi Tahun 2025 lebih banyak dibandingkan dengan Sisa Keuangan Konsignasi pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 lebih besar yaitu Rp. 187.209.670.397,- dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 34.629.508.875,-.

Keuangan Perkara PHI

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 142.562.000,-
- Masuk Tahun 2025 : Rp. 79.211.000,-
- Pengeluaran Tahun 2025 : Rp. 58.125.000,-
- Sisa Kas Tahun 2025 : Rp. 163.648.000,-

Sisa Keuangan Perkara PHI Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan Sisa Keuangan Perkara PHI pada Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 79.211.000,- lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp. 58.125.000,-.

Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana)

- Sisa Tahun 2024 : Rp. 138.963.000,-

- Masuk Tahun 2025 : Rp. 400.000.000,-
- Putus Tahun 2025 : Rp. 150.000.000,-
- Sisa Tahun 2025 : Rp. 388.963.000,-

Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2025 lebih besar dari Sisa Keuangan Jaminan Penahanan (Perkara Pidana) Tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah pemasukan pada tahun 2025 yaitu Rp. 400.000.000,- lebih banyak dari pengeluaran pada tahun 2025 yaitu Rp. 150.000.000,-.

b. REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2025

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Kas di Bank	Kas di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir			
1	Januari	Biaya Perkara	2.260.483.090,00		166.762.550,00	109.696.000,00	2.317.549.640,00	2.317.549.640,00	0,00	
		Biaya Eksekusi	2.615.912.188,00		2.322.491.540,00	2.338.358.540,00	2.600.045.188,00	2.600.045.188,00	0,00	
		Biaya Konsinyasi	1.911.781.552,00		0,00	0,00	1.911.781.552,00	1.911.781.552,00	0,00	
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	138.963.000,00	0,00	
		PHI*)	142.562.000,00		4.397.000,00	1.020.000,00	145.939.000,00	145.939.000,00	0,00	
		Jumlah	7.069.701.830,00	0,00	2.493.651.090,00	2.449.074.540,00	7.114.278.380,00	7.114.278.380,00	0,00	
2	Februari	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.317.549.640,00		180.243.600,00	196.994.550,00	2.300.798.690,00	0,00	
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.600.045.188,00		14.100.000,00	99.787.000,00	2.514.358.188,00	0,00	
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	1.911.781.552,00		18.711.786.178,00	0,00	20.623.567.730,00	0,00	
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		0,00	0,00	138.963.000,00	0,00	

		PHI*)	PHI*)	145.939.000,00		1.813.000,00	1.224.000,00	146.528.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	7.114.278.380,00	0,00	18.907.942.778,00	298.005.550,00	25.724.215.608,00	0,00
3	Maret	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.300.798.690,00		191.364.000,00	190.161.900,00	2.302.000.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.514.358.188,00		3.737.205.000,00	27.764.000,00	6.223.799.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	20.623.567.730,00		40.614.113.021,00	18.711.786.178,00	42.525.894.573,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	138.963.000,00		270.000.000,00	50.000.000,00	358.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.528.000,00		7.310.000,00	7.375.000,00	146.463.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	25.724.215.608,00	0,00	44.819.992.021,00	18.987.087.078,00	51.557.120.551,00	0,00
4	April	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.302.000.790,00		178.582.500,00	126.292.500,00	2.354.290.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	6.223.799.188,00		10.245.568.000,00	3.716.966.000,00	12.752.401.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	42.525.894.573,00		0,00	0,00	42.525.894.573,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	358.963.000,00		50.000.000,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.463.000,00		910.000,00	1.256.000,00	146.117.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	51.557.120.551,00	0,00	10.475.060.500,00	3.844.514.500,00	58.187.666.551,00	0,00

5	Mei	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.354.290.790,00		186.145.500,00	140.304.500,00	2.400.131.790,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	12.752.401.188,00		103.148.000,00	10.220.843.500,00	2.634.705.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	42.525.894.573,00		23.436.140.166,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.117.000,00		460.000,00	408.000,00	146.169.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	58.187.666.551,00	0,00	23.725.893.666,00	10.361.556.000,00	71.552.004.217,00	0,00
6	Juni	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.400.131.790,00		168.606.600,00	173.030.000,00	2.395.708.390,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.634.705.688,00		87.500.000,00	699.270.500,00	2.022.935.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	146.169.000,00		5.115.000,00	538.000,00	150.746.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.552.004.217,00	0,00	261.221.600,00	872.838.500,00	70.940.387.317,00	0,00
7	Juli	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.395.708.390,00		296.168.500,00	209.349.000,00	2.482.527.890,00	0,00

		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.022.935.188,00		100.245.000,00	57.663.000,00	2.065.517.188,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	150.746.000,00		11.141.000,00	7.329.000,00	154.558.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	70.940.387.317,00	0,00	407.554.500,00	274.341.000,00	71.073.600.817,00	0,00
8	Agustus	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.482.527.890,00		210.214.500,00	205.759.300,00	2.486.983.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.065.517.188,00		56.210.000,00	48.839.500,00	2.072.887.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	0,00	65.962.034.739,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		0,00	0,00	408.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	154.558.000,00		20.469.000,00	6.228.000,00	168.799.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.073.600.817,00	0,00	286.893.500,00	260.826.800,00	71.099.667.517,00	0,00
9	September	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.486.983.090,00		194.578.000,00	195.066.000,00	2.486.495.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.072.887.688,00		124.894.000,00	11.945.500,00	2.185.836.188,00	0,00

		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	65.962.034.739,00		0,00	7.428.882.351,00	58.533.152.388,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	408.963.000,00		40.000.000,00	0,00	448.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	168.799.000,00		8.194.000,00	12.686.000,00	164.307.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	71.099.667.517,00	0,00	367.666.000,00	7.648.579.851,00	63.818.753.666,00	0,00
10	Oktober	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.486.495.090,00		247.920.000,00	227.660.500,00	2.506.754.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.185.836.188,00		166.104.000,00	53.956.500,00	2.297.983.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	58.533.152.388,00		0,00	8.488.840.346,00	50.044.312.042,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	448.963.000,00		20.000.000,00	0,00	468.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	164.307.000,00		12.378.000,00	9.853.000,00	166.832.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	63.818.753.666,00	0,00	446.402.000,00	8.780.310.346,00	55.484.845.320,00	0,00
11	November	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.506.754.590,00		196.014.500,00	147.165.000,00	2.555.604.090,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.297.983.688,00		17.840.000,00	50.016.000,00	2.265.807.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	50.044.312.042,00		0,00	0,00	50.044.312.042,00	0,00

		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	468.963.000,00		0,00	0,00	468.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	166.832.000,00		2.116.000,00	9.084.000,00	159.864.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	55.484.845.320,00	0,00	215.970.500,00	206.265.000,00	55.494.550.820,00	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	Biaya Perkara	2.555.604.090,00		257.173.000,00	169.864.500,00	2.642.912.590,00	0,00
		Biaya Eksekusi	Biaya Eksekusi	2.265.807.688,00		49.246.000,00	60.685.000,00	2.254.368.688,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	Biaya Konsinyasi	50.044.312.042,00		104.447.631.032,00	0,00	154.491.943.074,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	Uang Titipan Perkara Pidana*)	468.963.000,00		20.000.000,00	100.000.000,00	388.963.000,00	0,00
		PHI*)	PHI*)	159.864.000,00		4.908.000,00	1.124.000,00	163.648.000,00	0,00
		Jumlah	Jumlah	55.494.550.820,00	0,00	104.778.958.032,00	331.673.500,00	159.941.835.352,00	0,00

c. Rekapitulasi Penerimaan PNBP Tahun 2025

Bulan	Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
Januari	11.060.000	11.060.000	-
Februari	14.639.500	14.639.500	-
Maret	21.273.000	21.273.000	-
April	21.542.000	21.542.000	-
Mei	43.017.500	43.017.500	-
Juni	26.769.500	26.769.500	-
Juli	23.260.000	23.260.000	-
Agustus	24.728.000	24.728.000	-
September	11.863.000	11.863.000	-
Oktober	32.944.500	32.944.500	-
November	37.479.500	37.479.500	-
Desember	28.970.000	28.970.000	-
Total	297.546.500	297.546.500	-

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Makassar mencatatkan pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar Rp297.546.500. Seluruh perolehan tersebut telah disetorkan secara rutin setiap bulannya kepada kas negara, sehingga pada akhir periode Desember 2025 menyisakan saldo Rp0.

Adapun capaian kinerja PNBP pada tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021, di mana pada saat itu diperoleh pemasukan dan pengeluaran PNBP sebesar Rp257.130.500. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah perkara perdata dan perdata khusus, jumlah pendaftaran surat

kuasa, serta pendaftaran surat keterangan di Kepaniteraan Hukum yang masuk pada tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya.

Sebagai gambaran perbandingan volume kerja, jumlah perkara perdata dan perdata khusus pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.058 perkara, dengan pendaftaran surat kuasa sebanyak 2.683 berkas dan surat keterangan sebanyak 336 berkas, sehingga diperoleh total keseluruhan 4.077 layanan. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah perkara perdata dan perdata khusus adalah sebanyak 1.049 perkara, dengan pendaftaran surat kuasa sebanyak 2.198 berkas dan surat keterangan sebanyak 622 berkas, dengan total keseluruhan 3.869 layanan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2024 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025-2029. Perhitungan pencapaian kinerja ini dinilai dari perbandingan yang dilakukan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut. Secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2025 telah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari capaian kinerja sebesar 176,24%, walaupun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan capaian kerjanya.

Pengadilan Negeri Makassar secara terus-menerus melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk pelayanan PTSP maupun untuk dukungan proses persidangan. Pengadilan Negeri Makassar selalu meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan organisasi seperti keterbukaan informasi publik melalui SIPP dan website serta sosial media Pengadilan Negeri Makassar, penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan dan pelayanan PTSP serta pelayanan ecourt dan elitigasi. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2025.

Keberhasilan

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu
8. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
10. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketidakberhasilan

-Nihil-

Kendala

Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi di setiap area, mendorong Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perubahan dan mendukung program Mahkamah Agung. Dengan jumlah perkara yang besar dan pegawai yang berusia senior, maka untuk proses digitalisasi membutuhkan waktu yang tidak cepat. Selain itu karena karakteristik Pengadilan Negeri Makassar adalah kelas IA Khusus dengan beberapa pengadilan khusus yang meliputi wilayah di luar wilayah Makassar, sehingga hubungan relaas dengan pihak berada di luar kota juga membutuhkan waktu.

B. Rekomendasi

1. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
2. Untuk memastikan semua proses dan alur baik persidangan maupun pelayanan, pengawasan bidang, pelaksanaan atas standar operasional prosedur, serta reuiu atas manajemen resiko selalu agar di monitoring dan evaluasi untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam merespon kebutuhan para pencari keadilan dan pengguna layanan.

3. Perlu adanya penyesuaian standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi secara bersama oleh instansi terkait seperti RUTAN dan LAPAS, baik untuk fasilitas sarana dan prasarana maupun proses alur perkara untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi selama proses persidangan terutama pelayanan yang menggunakan proses digital.



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 85 /KPN.W22.UI/SK.OT.00/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Makassar
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah

- Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini sampai dengan bulan Maret 2026
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP.DIPA-005.01.2.099422/2025

KELIMA : Surat keputusan ketua pengadilan negeri makassar nomor 116/KPN.W22.UI/SK.OT.00/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Negeri Makassar

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : /KPN.W22.UJ/SK.OT1.1/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**


No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Tugas
1.	Penanggungjawab	Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Fadli, S.Kom.	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	Mashuri Effendie, S.H., M.H.	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Irfantahir Arnan, S.Pi., S.H.	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	1) Handri Mamudi, S.H. 2) Nawir, S.H. 3) Musdalifah Muslimin, S.H., M.H. 4) Sabania H, S.H., M.H. 5) Nuriya Awad, S.H. 6) Andi Siti Nurasiawati, S.H.	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indicator kinerja pada masing-masing unit

		<p>7) Maureen Magda Rubby Luhulima, S.E.Ak. 8) Hikmawati, S.H. 9) Nurul Mardiyah, S.Kom</p>	
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	<p>1) Muhammad Asri, S.H. 2) Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. 3) Jimmy Ray Ie, S.H. 4) Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. 5) Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H 6) Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H. 7) Sahrizal Lubis, S.H. 8) Andi Asni Sani, S.T., M.H.</p>	<p>Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas</p>

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 5 Januari 2026

X KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TAHUN 2025

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98.00%	99.46%	105.05%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			105.05%

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%	83%	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96.45%	96.46%	100.01%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	89.6%	89.61%	100.01%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.175%	3.175%	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	74.83%	74.83%	100%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	73.88%	74.83%	101.29%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94.5%	94.71%	100.23%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.88%	86.155%	86.26%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.43%	83.02%	107.27%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77.03%	81.02%	105.18%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98.83%	99.44%	100.62%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45.78%	52.86%	115.48%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6.19%	7.12%	115.02%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.64%	3.1%	117.52%

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30.5%	31.15%	102.15%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	99.85%	99.85%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			100%





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Makassar yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda- agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Laporan Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2025-2029, baik dari bagian Kepaniteraan, maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staf yang ada pada masing-masing Bagian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Laporan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan bermanfaat bagi masyarakat, *Amin ya Rabbal'alamin*.

Makassar, 31 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Kondisi Umum.....	5
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	6
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri 2025-2029	22
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	23
1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat.....	32
1.2. Potensi dan Permasalahan	37
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	41
1.2.3 Peluang (<i>Opportunities</i>).....	43
1.2.4 Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>).....	44
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	45
2.1 Visi	45
2.2 Misi	45
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	48
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	49
BAB III.....	59
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM	60
3.1 Program dan Kegiatan	60
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	59
3.3 Kerangka Regulasi.....	60
BAB IV	63
PENUTUP	64
4.1 Penutup	64
4.2 Kesimpulan	65
4.3 Rekomendasi.....	62
4.4 Maktrik Reviu Rencana Strategis Kinerja 2025 – 2029.....	63

BAB I.

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, adalah salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk didalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (Institusi Pemerintah) yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I. Menyampaikan Laporan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional, maupun tugas-tugas struktural.

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, organisasi, perencanaan, dan keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik lingkungan internal, maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif, dan *financial*. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung, serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah

Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

1.1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI

1. Tugas

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A khusus merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Makassar yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai Berikut :

1. Ketua :

1. Tugas Pokok :

- 1) Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- 3) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

2. Fungsi :

- 1) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan

- 2) Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua Pengadilan :

1. Tugas Pokok :

- 1) Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- 2) Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- 3) Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

2. Fungsi :

- 1) Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- 2) Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim:

1. Tugas Pokok :

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Fungsi :

- 1) Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi sebagai hakim anggota majelis

- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat rahasia.
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Tindak Pidana Korupsi dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industri (PHI)

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebagai hakim anggota majelis
- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang bersifat rahasia
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mempelajari dan memahami berkas perkara Hak Asasi Manusia yang diajukan
- 2) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam persidangan Hak Asasi Manusia sebagai hakim anggota majelis
- 3) Membuat catatan pinggir dalam berita acara dan putusan Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- 4) Memeriksa mengadili, dan memutus perkara Hak Asasi Manusia sesuai dengan hukum acara yang berlaku

- 5) Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum serta fakta-fakta dalam musyawarah majelis untuk pengambilan putusan Hak Asasi Manusia yang bersifat rahasia
- 6) Menandatangani putusan pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 7) Mempertanggungjawabkan putusan Hak Asasi Manusia dan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Panitera

1. Tugas Pokok :

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

8. Panitera Muda Perdata

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Pidana

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Panitera Tindak Pidana Korupsi

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- 3) pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

11. Panitera Muda Khusus Niaga

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- 3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- 4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

12. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang PHI.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- 3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- 10) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

13. Panitera Muda Hukum

1. Tugas Pokok :

- 1) Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

14. Panitera Pengganti

1. Tugas Pokok :

- 1) Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- 2) pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- 3) pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- 5) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- 6) pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- 7) Membantu Hakim dalam persidangan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

15. Juru sita / juru sita Pengganti

1. Tugas Pokok :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

2. Fungsi :

- 1) pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

16. Sekretaris

1. Tugas Pokok :

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar Khusus adalah aparaturnya yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

17. Kepala Bagian Umum

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- 7) pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- 8) pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- 9) pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- 10) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

18. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

2. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- 4) Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

19. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penataan organisasi dan tata laksana.

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

1. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
 - a. surat menyurat
 - b. arsip
 - c. perlengkapan
 - d. rumah tangga
 - e. keamanan
 - f. keprotokolan, dan
 - g. perpustakaan, serta
- 2) Pengelolaan keuangan

2. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan

21. Bendahara

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Mengajukan up ke KPPN
- 2) membuat laporan pertanggungjawaban UP ke KPPN
- 3) melakukan rekonsiliasi laporan bulanan
- 4) membuat laporan LPJ bendahara

- 5) membuat Buku Kas Umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pembantu lainnya serta untuk diparaf oleh Bendahara Pengeluaran
- 6) menyiapkan rencana penggunaan UP yang akan diajukan ke KPPN
- 7) membuat dan melaporkan laporan Remunerasi serta rekap remunerasi nya
- 8) melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening Bendahara baik pengeluaran UP maupun LS
- 9) menerima, menyetor dan melaporkan semua penerimaan negara
- 10) menyetorkan pajak dan membukukannya
- 11) mengantarkan SPM ke KPPN
- 12) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan

22. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara
- 2) Menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara
- 3) Menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara
- 4) Menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara
- 6) Menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara
- 7) Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara
- 8) Mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara
- 9) Menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara
- 11) Mengelola kinerja pegawai
- 12) Menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 13) Menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja
- 14) Menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara
- 15) Menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara
- 16) Menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara
- 17) Menganalisis proses cuti aparatur sipil negara
- 18) Mengelola sistem informasi aparatur sipil negara
- 19) Menganalisis kebijakan/regulasi manusia aparatur
- 20) Melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur

23. Arsiparis

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Ketatalaksanaan Kearsipan:
 - a. mencatat
 - b. menyeleksi
 - c. mengarahkan surat/naskah
 - d. melakukan pemantauan pengelolaan arsip
- 2) Pengelolaan Arsip
 - a. menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
 - b. memberkasan daftar arsip aktif setiap 50 berkas
 - c. membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
 - d. membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
- 3) Perawatan dan Pemeliharaan Kearsipan
 - a. melakukan penyimpanan
 - b. penataan arsip setiap 100 nomor
 - c. melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor
 - d. menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain

24. Pranata Komputer

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi
 - a. Manajemen Layanan TI
 - b. Pengelolaan Data
- 2) Infrastruktur Teknologi Informasi
 - a. Sistem jaringan komputer
 - b. Manajemen Infrastruktur TI
- 3) Sistem Informasi dan Multimedia
 - a. Sistem Informasi
 - b. Pengolahan Data
 - c. Area TI spesial/khusus
- 4) Pengembangan Profesi
- 5) Pelaksanaan unsur penunjang yang berkaitan dengan tugas jabatan pranata komputer

1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri 2025-2029

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Negeri Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	99422		99423	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2020	24.238.466.000	22.498.426.000	511.520.000	511.520.000
2	2021	24.035.878.000	23.375.048.000	463.611.000	473.611.000
3	2022	35.721.683.000	38.905.791.000	523.325.000	483.005.000
4	2023	26.142.868.000	29.247.214.000	506.570.000	475.190.000
5	2024	26.950.376.000	31.644.578.000	725.631.000	595.631.000
	Rata-rata	27.417.854.200	29.134.211.400	546.131.400	507.791.400

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Beban Perkara Pengadilan Negeri Makassar 2020-2024 telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Makassar dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 3.166 perkara per tahun.



Gambar 1.1.1. Jumlah Penerimaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024

Tahun	perdata	perdata khusus	pidana	pidana khusus	Total
2020	915	37	2.139	80	3.171
2021	974	78	2.003	99	3.154
2022	998	62	1.823	117	3.000
2023	1.081	69	1.743	149	3.042
2024	1.386	65	1.718	120	3.289
Total	5.354	311	9.426	565	15.656

1.1.2 Total Perkara 5 Tahun Terakhir

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, pertama mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, kedua peningkatan eektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ketiga peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir dan keempat meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis 1															
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	93,72%	106,50%	95%	89,64%	94,35%	98%	76,06%	77,61%	98%	57,93%	59,11%	98%	79,35%	80,97%
Presentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	50%	250%	5%	0,49%	9,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	77,94%	103,92%	90%	82,21%	91,34%	90%	83,46%	92,73%	90%	89,42%	99,36%	90%	90,00%	100,00%
Presentase Putusan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	32,22%	107,40%	80%	81,05%	101,31%	40%	37,44%	93,60%	40%	41,93%	104,83%	40%	32,00%	80,00%
Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	7,55%	151%	5%	76,92%	1538,40%	5%	6,12%	122,45%	10%	4,29%	42,90%	10%	7,02%	70,20%
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	93,84%	104,26%	90%	82,23%	91,36%	80%	78,28%	97,85%	80%	89,96%	112,45%	80%	89,96%	112,45%
Sasaran Strategis 2															
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	50%	52%	104,00%	15%	52%	346,68%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	2,95%	147,50%	5%	2,29%	45,80%	5%	1,92%	38,38%	5%	3,75%	75%	5%	3,75%	75%
Sasaran Strategis 3															
PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN															

Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu	80%	86,44%	108,05%	85%	92,54%	108,87%	50%	79,47%	158,94%	15%	52%	346,68%	15%	52%	346,68%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4															
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN															
Indikator Kinerja	2024			2023			2022			2021			2020		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50%	170%	340%	35%	76,78%	219,37%	30%	12,11%	40,37%	30%	57,14%	190,48%	30%	57,14%	190,48%

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2022, terjadi kenaikan yang cukup stabil, meskipun kemudian terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun demikian, target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan 100% setiap tahunnya, belum tercapai disebabkan beberapa kendala. Di antara kendala yang diungkapkan oleh satuan-satuan kerja pelaksana, adalah belum adanya regulasi yang memadai untuk pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui domisilinya atau berdomisili di luar negeri, serta jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan beban perkara yang diterima pengadilan. Selain itu, terdapat faktor kompleksitas perkara yang kadang masih belum dapat direspons dengan baik oleh para personil yang bertanggungjawab dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Adapun Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu untuk dalam periode 2025–2029 masih diarahkan untuk mencapai angka 100% di banyak satuan kerja, terutama untuk jenis perkara tertentu (misalnya pidana) di tingkat pertama, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

2) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 cukup rendah, yaitu 20% untuk tahun 2024 dan 2023, 5%, untuk tahun 2020 sampai 2022, tidak ada. Penetapan target di level

bawah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa terlepas dari ditetapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam RPJMN 2020-2024, namun kerangka hukum nasional yang mengatur implementasinya masih belum memadai.

Capaian atas indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 9,80% dari target yang ditetapkan 4%, dan pada tahun 2024, yang mencapai 250% dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan ini tampaknya dipengaruhi oleh terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PerMA 1/2024).

Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan adanya PerMA 1/2024, yang memberikan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berlaku secara universal.

Target kinerja untuk periode 2025–2029 akan disesuaikan menjadi angka yang lebih tinggi agar lebih realistis dan mencerminkan kinerja sebenarnya yang sangat baik, yaitu berada di kisaran angka tinggi (mendekati capaian yang sudah ada).

3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020-2024, pengadilan tingkat banding memperoleh capaian lebih dari target yang ditetapkan, yaitu rata-rata sekitar 90% dari putusan-putusannya tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini cukup jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 50% putusan tidak diajukan upaya hukum.

Namun di tingkat Mahkamah Agung, target kinerja yang ditetapkan hanya tercapai di 2021. Pada tahun tersebut, jumlah putusan kasasi yang tidak diajukan PK mencapai 50,85%. Capaian ini lebih besar 0,85% dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Sementara pada tahun-tahun lainnya, target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai, dan tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian kinerja paling rendah, di mana hanya 26,91% perkara kasasi yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Di tingkat Mahkamah Agung, selain perkara kasasi terdapat target-target kinerja yang ditetapkan untuk penanganan perkara PK. Dalam periode 2020 sampai dengan 2024, capaian kinerja untuk perkara PK bisa dipandang cukup tinggi, di mana rata-rata angka capaian kinerja adalah di atas 80%, kecuali capaian kinerja di tahun 2023 yang hanya mencapai 37,56%.

Mengingat capaian kinerja di tingkat banding sudah sangat tinggi dan konsisten, jauh melampaui target yang ditetapkan pada periode sebelumnya (rata-rata capaian selalu di kisaran angka tinggi, jauh di atas target lama).

Arah Target kinerja untuk periode 2025–2029 akan ditingkatkan secara signifikan agar lebih realistis. Target baru ini akan mencerminkan kinerja sebenarnya yang sangat baik, yaitu berada di kisaran angka yang sangat tinggi, menandakan kepuasan para pihak yang stabil terhadap putusan pengadilan tingkat banding.

4) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada periode 2020 sampai dengan 2023 adalah 10%. Sementara pada 2024, target kinerja yang ditetapkan diturunkan menjadi hanya 5% melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja.

Revisi perjanjian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2020 sampai dengan 2023, yang rata-rata hanya mencapai 6,12%. Meskipun demikian, capaian kinerja penanganan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2024 juga baru mencapai 7,55%, sehingga belum berhasil mencapai kinerja yang ditetapkan.

Permasalahan yang muncul dalam penilaian capaian atas indikator ini adalah pada rumus indikator yang ditetapkan, yang ternyata tidak tepat. Di mana, jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dibagi langsung dengan jumlah perkara pidana anak secara keseluruhan. Jumlah perkara pidana anak secara umum tentunya jumlahnya sangat besar, karena jumlahnya berarti juga termasuk perkara-perkara pidana anak yang tidak memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversifikasi. Idealnya, pembagi dalam rumus penghitungan capaian kinerja untuk indikator ini adalah, jumlah perkara pidana anak yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan diversifikasi.

Untuk itu, pada Renstra Mahkamah Agung periode 2025 sampai dengan 2029, perlu dilakukan penyesuaian rumus penghitungan capaian kinerja dalam penanganan perkara pidana anak dengan diversifikasi. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu memodifikasi sistem penelusuran perkara, yang akan memudahkan konsolidasi data terpilah perkara pidana anak yang diajukan ke pengadilan. Dengan adanya perubahan rumus yang lebih akurat, target kinerja untuk periode 2025–2029 akan ditetapkan sebagai target yang tinggi dan

ideal, yang mencerminkan komitmen penuh terhadap semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

5) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 90%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% untuk tahun 2020 sampai 2023, dan sebesar 85% untuk tahun 2024. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara," dengan indikator-indikator berikut ini:

1) Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutas/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutas/dikirim, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, yang memeriksa perkara-perkara dari pengadilan di bawahnya, yang diajukan upaya hukum oleh para pihak. Pada periode 2020-2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan. Pengecualian hanya terjadi pada 2021, di mana persentase pengiriman salinan putusan yang tepat waktu ke pengadilan pengaju hanya 16,73%, di bawah target

yang ditetapkan sebesar 50%. Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Mahkamah Agung dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025-2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 25% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, capaian kinerja belum berhasil memenuhi target tersebut. Baru pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini melampaui target, masing-masing sebesar 25,45% pada 2023 dan 38,12% pada 2024.

Capaian tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020-2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra Mahkamah Agung 2025-2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan

untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 30% setiap tahunnya, berlaku dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian kinerja pada periode tersebut secara konsisten jauh melampaui target, dengan rata-rata pencapaian mendekati 100% setiap tahun.

Mengingat capaian tersebut, pada tahun 2024 target kinerja kemudian disesuaikan menjadi 100%, mencerminkan respons terhadap capaian yang sangat tinggi pada tahun 2020-2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih cermat dalam proses penyusunan target kinerja badan peradilan, khususnya untuk indikator yang capaian nyatanya secara konsisten jauh melampaui target awal. Penetapan target yang terlalu rendah berisiko menurunkan efektivitas indikator kinerja sebagai instrumen manajemen kinerja organisasi.

2) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu-khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Namun, capaian angka 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Mahkamah Agung untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan," dengan indikator "Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)".

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2024, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan secara konsisten sebesar 75% pada tahun 2020 hingga 2023, kemudian dinaikkan menjadi 80% pada tahun 2024. Capaian realisasi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 98,70% pada tahun 2020, 98,38% pada tahun 2021, 97,23% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 99,78% pada tahun 2023, dan mencapai 99,65% pada tahun 2024.

Namun demikian rumusan indikator yang menyebutkan bahwa putusan perdata yang tidak diajukan permohonan eksekusinya ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah tidak sepenuhnya tepat. Secara empiris¹⁴ tidak diajukannya permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan, misalnya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu rumusan indikator capaian kinerja terkait eksekusi putusan pada Renstra 2025-2029 perlu disempurnakan dengan cara menghilangkan jumlah putusan pengadilan yang tidak dimohonkan eksekusi sehingga penilaian atas indikator kinerja menjadi lebih akurat.

1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri Makassar mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur

peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparat, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya-baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparat, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

1. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilankonsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparisialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

2. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparat peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial. Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini

masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi,

khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025-2029 ini disusun, Mahkamah Agung telah menyediakan putusan-putusan pilihan yang memuat ringkasan kasus posisi dan kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang dipublikasikan baik secara cetak maupun digital melalui wadah Garda Peradilan (Indonesian Law Report). Inisiatif ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi fungsi yudikatif dan eksekutif.

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara

bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tidak saja memberikan peluang bagi Mahkamah Agung untuk "mengurus dirinya sendiri", tetapi yang lebih penting adalah menghindari ketergantungan para hakim dari lembaga pemerintah (dahulu Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama) dalam urusan gaji, promosi, mutasi, serta sarana dan prasarana. Hal ini akan lebih mendorong kemandirian Mahkamah Agung dan Pengadilan - pengadilan di bawahnya, khususnya para hakim.

Sejalan dengan proses penyatuan atap, Mahkamah Agung mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (2003) dan mendirikan Kantor Tim Pembaruan Mahkamah Agung yang membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sipil dan mitra pembaruan serta negara sahabat untuk mendukung proses reformasi di Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Badan Peradilan di bawahnya, Pengadilan Negeri Makassar membangun sona integritas untuk menuju WBK dan WBBN. Inisiatif ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pemangku kepentingan Pengadilan Negeri Makassar, termasuk Akademisi dan berbagai institusi yang ada, baik di dalam maupun luar negeri. Berbagai MoU dikembangkan dengan instansi instansi stekholder Pengadilan Negeri Makassar untuk mempercepat tercapainya visi "Pengadilan Negeri Makassar yang Agung".

Kewenangan dalam membuat regulasi juga merupakan potensi yang dimiliki Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan-kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta kebijakan lainnya) yang merespons kebutuhan pencari keadilan terutama di Pengadilan Negeri Makassar.

Luasnya cakupan kerja yang memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini diperkuat dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan

oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam membantu proses di Pengadilan Negeri Makassar.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis Pengadilan Negeri Makassar serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SOM), keuangan dan aset serta layanan Pengadilan Negeri Makassar. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menguatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Makassar terlihat dari capaian yang diperoleh dengan menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan bagian dari modalitas Pengadilan Negeri Makassar untuk menjadikan institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas Pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar telah berbagai metode dan instrumen pengawasan yang dimiliki oleh Sadan Pengawasan Mahkamah Agung, seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, whistleblower, metode mystery shopper, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan profiling hakim dan aparaturnya peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Secara khusus berkenaan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam merespons keluhan yang disampaikan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri Makassar dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan. Pada aspek keterbukaan institusional.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tertinggi, Pengadilan Negeri Makassar memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di seluruh wilayah dan lingkungan peradilan. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi

dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

- 1) Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Adanya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012, tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya Internalisasi Pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM
- 3) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM senantiasa meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan budaya melayani, peningkatan integritas, dan peningkatan kinerja. Dengan berpedoman pada regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- 4) Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di-era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari

masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

- 5) Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dirinci dalam beberapa aspek seperti:

- 1) Belum Efektifnya Pelaksanaan SOP dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan ini, sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.
- 2) Pelaksanaan kinerja harus dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagai unit kerja yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan sebagai kinerja utama. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat kan hadirnya kepastian hukum, maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaannya norma yang tertuang dalam standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan, pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun dikarenakan, standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi, karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat peradilan.
- 3) Sebagai salah satu unit kerja pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus, saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 163 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 35 orang Hakim, 18 orang Hakim Adhoc, 1 orang Panitera, 6 orang Panitera Muda, 37 orang Panitera Pengganti, 7 Orang Jurusita, 6 Orang Jurusita Pengganti, 1

orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian Umum, 3 orang Kepala Sub Bagian, 10 Orang Staf Pelaksana.

- 4) Jumlah sumber daya tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.
- 5) Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 6) Rekrutmen Honorer yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 7) Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tetuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019, tentang Pembanguna Zona Integritas menuju Wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan, terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kurang optimal.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terbatas banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015, sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

1. Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:
 - 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
 - 2) Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.

- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
 - 2) Tindaklanjut hasil pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Aspek Tertib Administasi dan Manajemen Peradilan

Kepatuhan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), masih belum dilaksanakan secara optimal.
4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

1.2.3 Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

1. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Adanya komitmen Pimpinan untuk menciptakan Sistem peradilan yang bersih. Maka Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah melakukan pencanangan Zona Integritas
 - 2) Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
 - 3) Telah dilakukan *survey* kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan *Survey* Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Adanya Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar, serta Mahkamah Agung RI.
 - 2) Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
 - 3) Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan *test* kemampuan dasar dan bidang, sehingga tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
 - 2) Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era- Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tengah bekerja keras untuk dapat membangun system informasi perkara berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan *system* administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui system *e-Court* dan pengembangan aplikasi e-Litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPERMARI dan e-SAKIP.
- 2) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassar berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
- 3) Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
 - 2) Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Perlunya diterapkan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - 1) Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Negeri Makassar yang dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional yang memegang tanggung jawab besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangan yudisialnya, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah

kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban *public*, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain

Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 2.

2. Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu:

- 1) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
- 2) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Makassar dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini, maka matrik rencana strategis 2025-2029, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2022, maka berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2025-2029.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>pengaju kepada para pihak</p>	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah dimintasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		keadilan restoratif	<ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Makassar akan mengambil langkah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan pengadilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan yang baik, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Makassar sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Pengadilan Negeri Makassar akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi Pengadilan Makassar. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga Pengadilan Negeri Makassar, penguatan kapasitas hakim dan aparat Pengadilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan Pengadilan Negeri Makassar, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan pengadilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Pengadilan Negeri Makassar disusun untuk memperkuat independensi yang di naungi Mahkamah Agung secara peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi

terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat membangun sistem yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut pengadilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Makassar akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi pengadilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi bagi masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang krusial, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Penguatan sistem pengadilan memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan, jabatan hakim, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Pengadilan Negeri Makassar telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak dari Mahkamah Agung, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi pengadilan yang berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2025-2029, yang telah dilakukan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Reviu Renstra ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal, maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviud Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

4.2 Kesimpulan

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2025-2029, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan Roadmap tahun 2025-2029, dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi, perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang

berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi *Eraterang* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus periode tahun 2025-2029, ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

4.3 Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus,

Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

4.4 MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 - 2029

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%	94,61%	94,66%	94,70%	94,96%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%	99,89%	99,91%	99,93%	99,97%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%	77,50%	77,55%	77,60%	77,85%

		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%	77,53%	77,66%	77,81%	77,87%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,83%	99,20%	99,25%	99,29%	99,34%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%	45,92%	46,55%	46,60%	46,65%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%	6,32%	6,55%	6,75%	6,80%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%	2,98%	3,20%	3,45%	3,50%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30,05%	30,91%	40,21%	40,30%	40,45%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%	99,10%	99,14%	99,18%	99,24%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%	83,31%	83,44%	84,15%	84,37%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	96,45%	96,93%	97,26%	97,33%	97,39%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%	75,15%	75,20%	75,24%	75,31%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%	3,176%	3,183%	3,189%	3,191%

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


 Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
 NIP. 196807181994031005



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Kulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua


Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dala dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua



Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Makassar, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama,



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94,05%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,88%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,43%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	77,03%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,083%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,78%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6,19%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,64%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30,05%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%

		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,00%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83,00%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	96,45%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	74,83%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,175%

Makassar, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama,



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Kulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif

REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



pn-makassar.go.id



Pengadilan Negeri Makassar



Pengadilan Negeri Makassar



[pn_makassar](https://www.instagram.com/pn_makassar)



pn.makassar@gmail.com



REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2025 ini disusun sebagai instrumen perencanaan strategis yang memadukan arah kebijakan, sasaran kinerja, serta langkah-langkah operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dokumen ini berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, serta bertujuan memastikan penyelenggaraan peradilan yang unggul, modern, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Rencana aksi ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk menghadirkan layanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan integritas demi terwujudnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

- **VISI**

Pengadilan Negeri Makassar memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Negeri Makassar yang dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional yang memegang tanggung jawab besar untuk memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan. Melalui kewenangan yudisialnya, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menghasilkan putusan-putusan yang konsisten dan disusun dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG**" Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah. "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

- **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut.

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara, adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah, adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non-teknis secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban public, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court dan e-berpadu), dan keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

- Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 2.

2. Sasaran

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu:

- 1) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
- 2) mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Makassar dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	93,20%	93,40%	93,90%	94,05%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97,56%	97,80%	97,93%	99,88%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75,91%	76,21%	76,65%	77,43%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75,89%	76,09%	76,26%	77,03%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98,12%	98,51%	98,79%	98,83%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	44,61%	45,70%	45,95%	45,78%

		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5,21%	5,61%	5,95%	6,19%
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,14%	2,31%	2,42%	2,64%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2,10%	2,50%	2,93%	30,05%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98,37%	98,72%	98,94%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	99,55%	99,75%	99,91%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99,40%	99,61%	99,89%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
		I	II	III	IV				
1	Melaksanakan persidangan dan minutasasi perkara masuk untuk Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

						Putusan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Jadwal Sidang / <i>Court Calender</i>	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
2	Pelaksanakan dan minutasikan perkara Perdata, Pidana, Niaga, TPKOR dan PHI.	V	V	V	V	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Penetapan (pembuatan dan pengiriman) pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
3	Melaksanakan Pencatatan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal

						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
4	Melaksanakan Pencatatan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	V	V	V	V	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5	Melaksanakan pengiriman isi putusan kepada para pihak tepat waktu	V	V	V	V	Petikan (pembuatam dan pengiriman)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan

						Negeri Makassar	Pelayanan Hukum		
						Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
6	Melaksanakan pencatatan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	V	V	V	V	Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97,20%	97,59%	97,78%	98,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
		I	II	III	IV				
1	Penyediaan dan percepatan layanan pro bono (Prodeo & Posbakum) yang kualitasnya diukur berkala melalui SKM untuk tindak lanjut perbaikan layanan akses keadilan	V	V	V	V	Kuisisioner SKM	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Laporan/ Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal
						Pencatatan Register	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Berkas Perkara Bundel A (Pengetikan PP)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Penetapan (pebuatan dan pengiriman) pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

						Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Notulen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Pencatatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN (%)			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82,43%	82,71%	82,97%	83,00%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89,4%	89,66%	89,97%	90,86%

		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	73,43%	73,76%	73,98%	74,83%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,22%	2,47%	2,69%	3,175%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
		I	II	III	IV				
1	Manajemen ASN Komprehensif: Penempatan sesuai kualifikasi, Pengembangan 20 JP, Penilaian Kinerja berbasis target, dan Penegakan Disiplin yang ketat	V	V	V	V	Data formal pendidikan ASN	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki.	Mengembangkan dan memastikan penempatan ASN sesuai tingkat pendidikan formal yang relevan	Persentase PNS berdasarkan tingkat pendidikan (S1, S2, dll.).
						Sertifikat pelatihan / bukti partisipasi.	Persentase PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam satu tahun.	Menyelenggarakan dan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.	Persentase PNS ikut pengembangan 20 JP/tahun
						Dokumen SKP / hasil evaluasi kinerja.	Persentase PNS yang mendapatkan predikat kinerja Baik atau Sangat Baik	Melakukan penilaian kinerja individu secara periodik (tahunan) dan memverifikasi kesesuaian nilai dengan target	Persentase PNS dengan predikat kinerja Baik/Sangat Baik.
						SK Hukuman Disiplin (jika ada)	Persentase PNS yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.	Menerapkan dan menegakkan Peraturan Disiplin Pegawai dan memproses hukuman disiplin.	Persentase PNS tanpa hukuman disiplin sedang/berat.


2	Manajemen Anggaran Terpadu: Perencanaan akurat (minim revisi/deviasi), Realisasi cepat dan merata, Pembayaran tepat waktu (minim dispensasi), Pertanggungjawaban UP/TUP segera, dan Fokus Utama pada Capaian <i>Output</i> .	V	V	V	V	Pencatatan	Kualitas Perencanaan Anggaran	Anggaran stabil dan pola penarikan dana sesuai rencana.	Persentase nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah dan besaran revisi DIPA (semakin sedikit revisi, semakin tinggi nilainya).
						Ceklist kelengkapan berkas Minutasi	Efisiensi dan Efektivitas Belanja	Realisasi anggaran cepat, merata, dan pembayaran tepat waktu	Persentase selisih/deviasi antara realisasi penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang diizinkan.
						Standar pelayanan Pengadilan Negeri Makassar	Kepatuhan Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan tertib dan meminimalkan risiko sanksi.	Tingkat realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu DIPA (diukur per triwulan).
3	Capaian Target Kinerja (RO, IKP, Sasaran Strategis) berjalan sesuai rencana	V	V	V	V	Laporan Capaian Sasaran Strategis K/L (misalnya, capaian IKU Menteri/Pimpinan) yang terverifikasi.	Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Berjenjang: Melaksanakan Monev terstruktur dari Capaian RO (Satker) ke IKP (Eselon I) hingga Sasaran Strategis (K/L)	Persentase Realisasi Target IKU Utama (Sasaran Strategis Pimpinan K/L).

						Laporan Capaian IKP Unit Eselon I yang menunjukkan kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> program	Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I	Verifikasi Kualitas Laporan Kinerja: Memastikan data realisasi <i>Output</i> dan Capaian IKP/Sasaran Strategis valid dan terverifikasi.	Persentase Rata-rata Capaian Target IKP dari seluruh Unit Eselon I.
						Laporan Realisasi <i>Output</i> (RO) Satker yang terverifikasi secara fisik dan moneter.	Agregasi Capaian RO Satker	Tindakan Korektif Kinerja: Menganalisis deviasi capaian dan segera melakukan realokasi atau perbaikan untuk mencapai target akhir tahun.	Persentase Agregasi Realisasi <i>Output</i> (RO) yang dihasilkan oleh seluruh Satuan Kerja.
4	Penguatan Tata Kelola BMN yang Akuntabel dan Optimal. Aksi indikatornya menitikberatkan pada Akurasi Perencanaan dan Akurasi Data Aset, didukung oleh Optimalisasi Aset (PSP dan PNBP), Keamanan Aset (sertifikasi dan pemeliharaan), dan Tertib Administrasi (penghapusan dan pemindahtanganan)	V	V	V	V	Dokumen Perencanaan yang Disetujui	Akurasi Perencanaan: Memastikan kesesuaian RKB-BMN dengan pengadaan	Melakukan Perencanaan Berbasis Kebutuhan	Tingkat kesesuaian antara rencana kebutuhan BMN dengan realisasi pengadaan.
						Data Aset yang Valid	Akurasi Data: Memastikan kesesuaian data sistem dengan kondisi fisik aset.	Melaksanakan Inventarisasi Fisik Total	Tingkat akurasi data BMN antara catatan sistem dengan kondisi fisik aset
						Dokumen Legalitas Penggunaan	Optimalisasi Aset: Memaksimalkan PSP dan perolehan PNBP dari pemanfaatan	Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP)	Tingkat BMN yang telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan penerimaan negara dari pemanfaatan aset

					Aset Aman dan Terpelihara	Keamanan Aset: Mengamankan aset melalui sertifikasi tanah dan pemeliharaan	Mengamankan Fisik dan Hukum	Tingkat sertifikasi aset tanah BMN dan kondisi aset (baik/rusak)	
					Status Akhir Aset Jelas	Tertib Administrasi: Menyelesaikan target penghapusan dan pemindahtanganan	Menertibkan Penghapusan	Tingkat penyelesaian target penghapusan atau pemindahtanganan aset yang direncanakan	

Makassar, 3 November 2025

Ketua



Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H.,M.H



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Wulle tonji

Kreatif, Unggul, Loyal, adil, Efektif,
Transparan, Objektif, Netral, Jujur, Inovatif



POHON KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR KELAS IA KHUSUS



pn-makassar.go.id



Pengadilan Negeri Makassar



Pengadilan Negeri Makassar



[pn_makassar](https://www.instagram.com/pn_makassar)



pn.makassar@gmail.com



POHON KINERJA

Cascading Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus



VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung

MISI

1. Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

KETUA
PENGADILAN NEGERI

STRATEGIC AREA

WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI

KEPANITERAAN

HAKIM

KESEKRETARIATAN

OUTCOME

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan

OUTCOME

Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

OUTCOME

Mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

SASARAN

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

SASARAN

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

SASARAN

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

SASARAN



Dukungan Manajemen

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN



TACTICAL AREA



OPERASIONAL AREA